



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN YANG BERBASIS  
PENCUCIAN UANG (*TRADE BASED MONEY LAUNDERING*)  
BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
DI BIDANG PENCUCIAN UANG DI INDONESIA**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum**

**Adrianus Herman Henok**

**1006736223**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
JAKARTA  
JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

**Nama : Adrianus Herman Henok**

**NPM : 1006736223**

**Tanda Tangan :**



**Tanggal : 6 Juli 2012**

## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

**Nama** : Adrianus Herman Henok  
**NPM** : 1006736223  
**Program** : Magister Ilmu Hukum  
**Judul Tesis** : Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Based Money Laundering*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pencucian Uang Di Indonesia

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

**Pembimbing** : Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M (  )

**Penguji** : Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. (  )

**Penguji** : Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (  )

**Ditetapkan di** : Jakarta

**Tanggal** : 6 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur akan kemuliaan Allah Bapa di Surga, oleh karena kasih dan izinNya saja, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Based Money Laundering*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pencucian Uang Di Indonesia, dimana tesis ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, diantaranya adalah:

1. Bapakku Cornelis Octovianus Henok, Ibuku Mayoasi C. Henok serta kedua adikku, Nelsi Andriani Henok, B.S dan Cindy Diana Adriani Henok, S.E, S.Kom., yang tak henti-hentinya memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama hidup penulis baik secara jasmani maupun secara rohani;
2. Bueku (Alm) H.S Toendan, Tambiku (Alm) Isye Baboe Toendan, Opaku (Alm) Sulaeman Henok dan Omaku (Alm) Amelia Henok Lasamahu beserta keluarga besar Henok dan keluarga besar Toendan yang selalu memberikan kepercayaan, perhatian dan dukungan kepada penulis selama hidup penulis, khususnya Mamaku Joelbanner H. Toendan, S.H., M.H. yang selalu memberikan perhatian dan dukungan kepada penulis selama ini terutama kepercayaan yang diberikannya agar penulis dapat menempuh pendidikan di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Dr. Zulkarnain Sitompul, S.H., LL.M., selaku dosen pembimbing tesis ini, yang telah sabar dalam memberikan petunjuk-petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dr. Mompang L. Panggabean, S.H., M. Hum., yang merupakan sahabat dan panutan bagi penulis, untuk tetap sabar, semangat dan pantang menyerah dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam memberikan pencerahan-pencerahan bagi penulis dalam menghadapi fenomena yang ada di dalam dunia hukum di Indonesia;
5. Ibu Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., selaku Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ibu Dr. Tri Hayati, S.H., M.H. selaku Kasub Program Magister Hukum Universitas Indonesia, Bapak Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H., LL.M. selaku Ketua Peminatan Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan rekan-rekan sekretariat Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, seperti Pa Watijan, Mas Heri, Mas Tono, Bang Mulyadi, Bang Udin, terima kasih atas segala dukungan yang diberikan;
6. Bapak Danny Lok yang telah menyediakan rumahnya sebagai tempat perenungan bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

7. Teman-teman penulis, seperti rekan-rekan di Kantor Hukum Joelbaner H. Toendan, seperti Mbak Eka, Pa Verdi, Pa Wawan, Bang Candra, Mas Agung, Bowo, Ucok, Arthur, Rurih, Musridin dan Mbak Roh; rekan-rekan di Program Pascasarjan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, khususnya Bang Rommy, Bang Satria, Bang Fai, Pa Sartono, Sugi, Aji, Jeffri, Iki, Mbak Emmy, Mbak Ita, Mbak Tuti, Adis serta warga kelas A Hukum Ekonomi S2 UI 2010; dan rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang senantiasa membantu dalam memberikan dukungan moril dan spiritual serta bahan-bahan yang dibutuhkan oleh penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Ibu Megawati Soekarnoputri, Bapak Prabowo Subianto, Bang Masinton Pasaribu, Mas Budiman Sudjatmiko, Bapak Sabar Mangadu Tambunan beserta rekan-rekan di Banteng Muda Indonesia, yang telah mengajarkan banyak hal kepada penulis ini tentang arti sebuah perjuangan dalam kehidupan;
9. Last but not least, Nova Roslina Lusiana Sibuea, trima kasih untuk kesabaranmu, omelanmu, supportmu, keyakinanmu untuk penulis dalam menyelesaikan studi di Program Pascasarjana FH-UI.

Permasalahan yang dibahas penulis di dalam tesis ini adalah tentang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) beserta pengaturannya di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia pada saat ini (*ius constitutum*), serta apa yang harus dilakukan ke depan dalam rangka mengatasi fenomena perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) tersebut, seperti pembuatan peraturan perundang-undangan di masa mendatang (*ius constituendum*).

Dalam menyusun tesis ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam mengeluarkan kemampuan yang ada untuk menyelesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun penulis juga menyadari adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam menulis tesis ini. Penulis sangat terbuka terhadap kritikan, saran dan masukan bagi pengembangan bagi penulisan hukum ini, terutama dalam hal untuk perubahan wajah hukum Indonesia yang akan datang. Kiranya tesis ini bermanfaat bagi pembaca yang berkeinginan melihat perubahan positif dalam hukum Indonesia.

**“Fiat Justitia Et Pereat Mundus”**

Jakarta, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adrianus Herman Henok  
NPM : 1006736223  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“ Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Based Money Laundering*) Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Pencucian Uang Di Indonesia”**

beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 6 Juli 2012

Yang menyatakan



**(Adrianus Herman Henok)**

## ABSTRAK

Nama : Adrianus Herman Henok  
Program Studi : Hukum Ekonomi  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Based Money Laundering*) Berdasarkan Peraturan Perundangan Di Bidang Pencucian Uang Di Indonesia

Menurut Laporan Financial Action Task Force yang diterbitkan pada tahun 2008, “*trade-based money laundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicit origins or finance their activities.*” (diterjemahkan penulis sebagai berikut: “perdagangan yang berbasis pencucian uang didefinisikan sebagai proses menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.”) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan peraturan perundangan di Indonesia di bidang pencucian uang (*money laundering*) terkait perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) serta untuk mengetahui prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia, terdapat celah atau kelemahan pada hukum formil yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata kunci: Perdagangan Internasional, Pencucian Uang, Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang.

## ABSTRACT

Name : Adrianus Herman Henok  
Major : Economic Law  
Title : Juridicial Review of The Trade-Based Money Laundering Based By  
The Indonesian Money Laundering Regulations

According to Financial Action Task Force's Report in 2008, "*trade-based money laundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicit origins or finance their activities.*" The purpose of this research is to identify and analyze the Indonesian money laundering regulations regarding trade-related money laundering and to understand the prospect of trade based money laundering prevention in Indonesia. This research is a normative research. This research shows that there is no specific regulations regarding trade based money laundering in Indonesia, there is some loop hole in procedural law according to Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keywords: International Trade, Money Laundering, Trade Based Money Laundering.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	9
1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kerangka Teori.....	10
1.5. Kerangka Konseptual.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	19
1.7. Sistematika Penulisan.....	22
<b>II TINJAUAN PUSTAKA PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (TRADE BASED MONEY LAUNDERING)</b>	
2.1. Perdagangan Internasional	
2.1.1. Definisi Perdagangan Internasional.....	24
2.1.2. Sejarah Perdagangan Internasional.....	27
2.1.3. Ciri-ciri Perdagangan Internasional.....	29
2.1.4. Manfaat Perdagangan Internasional.....	30
2.2. <i>Letter Of Credit</i>	
2.2.1. Definisi <i>Letter of Credit</i> .....	31
2.2.2. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan <i>Letter of Credit</i> .....	32
2.3. Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> )	
2.3.1. Definisi Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	33
2.3.2. Sejarah Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	36
2.3.3. Metode Pencucian Uang ( <i>Money Laundering</i> ).....	39
2.4. Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang	
2.4.1. Definisi Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang (Trade Based Money Laundering).....	43
2.4.2. Teknik Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang ( <i>Trade Based Money Laundering Techniques</i> ).....	45

<b>III</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (TRADE BASE MONEY LAUNDERING) BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA MENGENAI PENCUCIAN UANG</b>	
3.1.	Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.....	55
3.2.	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia Mengenai Pencucian Uang.....	60
3.3.	Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku Di Indonesia Mengenai Perdagangan Internasional.....	76
<b>IV</b>	<b>PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (TRADE BASE MONEY LAUNDERING) DI INDONESIA</b>	
4.1.	Definisi Penegakan Hukum.....	88
4.2.	Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang ( <i>Trade-based Money Laundering</i> ).....	94
4.3.	Hukum Pidana Administrasi.....	112
4.4.	Prospek Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang ( <i>Trade-Based Money Laundering</i> ).....	120
<b>V</b>	<b>PENUTUP</b>	
5.1	Kesimpulan.....	128
5.2.	Saran.....	131
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	ix

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kegiatan perdagangan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akan barang dan jasa. Dalam setiap transaksi perdagangan selalu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yaitu pihak penjual diwajibkan melakukan penyerahan barang yang telah diperjanjikan dan berhak pula sesuai dengan prestasinya untuk menerima pembayaran atas harga barang yang telah dijualnya. Begitu pula sebaliknya pembeli berkewajiban membayar atau melunasi harga dari barang yang diserahkan dan berhak menuntut penyerahan barang yang dibelinya. Di beberapa literatur Jual Beli Perniagaan dikenal dengan istilah Jual Beli Perusahaan yaitu suatu perjanjian Jual Beli yang dilakukan oleh pedagang atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan perjanjian Jual Beli.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan Jual Beli berdasarkan **Pasal 1457 KUHPerdara** adalah: *“suatu perjanjian timbal balik antara penjual dengan pembeli dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan itu.”*<sup>2</sup>

Pada saat pembeli dan penjual sama-sama berada di dalam suatu negara atau satu tempat, maka untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dengan mudah dilaksanakan, akan tetapi tidak demikian halnya dengan perdagangan antar negara dimana pembeli dan penjual terpisah satu sama lainnya baik secara geografis maupun oleh batas kenegaraan. Perdagangan antar negara atau perdagangan luar negeri merupakan salah satu kegiatan yang penting

---

<sup>1</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Jual Beli Perusahaan*, cet. 5 Djembatan, Jakarta, 2003. Hal. 1.

<sup>2</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 8, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 1976)

sebagai bagian dari perdagangan internasional. Kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena setiap negara di dunia memiliki perbedaan-perbedaan atau ciri khas seperti letak geografis, ekologis, demografi, sumber daya alam, sampai hasil produksinya.<sup>3</sup> Dalam era perdagangan bebas seperti sekarang ini, dibutuhkan alat pembayaran transaksi ekspor–impor antar pelaku bisnis yang aman, salah satu alat pembayaran yang sering digunakan oleh pelaku bisnis adalah *Letter of Credit*, atau yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan L/C.<sup>4</sup>

Perkembangan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang telekomunikasi, membawa akibat pada mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Selain membawa dampak positif, keadaan ini juga menimbulkan dampak negatif di dalam kehidupan masyarakat, yaitu pemanfaatan sistem keuangan (*financial system*) dan perbankan (*banking system*) untuk menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan atau biasanya dikenal dengan istilah pencucian uang (*money laundering*). Pencucian uang (*money laundering*) biasanya dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan, karena tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang pendidikannya kurang seperti misalnya kejahatan pencurian pada umumnya, sehingga biasanya kejahatan pencucian uang (*money laundering*) merupakan suatu kejahatan yang terorganisir (*organized crime*).

Organisasi kejahatan mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan kejahatan pencucian uang (*money laundering*), karena harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan bagaikan darah dalam tubuh manusia bagi suatu organisasi kejahatan, tanpa harta kekayaan tersebut suatu organisasi kejahatan akan mengalami pengurangan aktivitas yang bisa mengakibatkan kematian pada organisasi tersebut. Oleh karena itu, pencucian uang (*money laundering*)

---

<sup>3</sup> Hartono Hadisoeparto, Kredit berdokumen (L/C) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan, cet. 1, Liberty, Yogyakarta, 1987. Hal. 4.

<sup>4</sup> Amir M.S, *Letter of Credit*, 2003. Hal. v

merupakan suatu sarana agar harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan tersebut berubah menjadi harta kekayaan yang berasal dari hasil usaha yang halal, sehingga menjadi sulit untuk dapat dilacak oleh para aparat penegak hukum. Selain itu, perbuatan pencucian uang (*money laundering*) dapat merugikan masyarakat dan mempengaruhi secara negatif (merusak) stabilitas perekonomian suatu negara. Hal ini dikarenakan peningkatan angka kejahatan yang diakibatkan oleh maraknya perbuatan pencucian uang.

Pencucian uang (*money laundering*) juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat lintas negara (*transnational crime*), karena harta kekayaan hasil suatu kejahatan yang mengalami pencucian uang (*money laundering*) seringkali merupakan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan di suatu negara kemudian dipindahkan ke negara lain untuk diinvestasikan pada suatu usaha/bisnis yang sama sekali bersih, yang kemudian harta kekayaan yang dihasilkan dari bisnis bersih di negara lain tersebut yang dinikmati pelaku kejahatan di negara asal harta kekayaan tersebut. Sehingga, penanggulangan terhadap kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tidak dapat ditangani hanya oleh 1 (satu) negara saja, perlu ada kerja sama antar negara-negara yang terkait agar dapat memberantas atau paling tidak mengurangi ruang gerak para pelaku kejahatan tersebut.<sup>5</sup> Oleh karena itu, *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations* FATF yang diterbitkan pada bulan Oktober 2003, *9 Special Recommendations (Revised 40+9)* FATF yang diterbitkan pada bulan Oktober 2001 dan *International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism&Proliferation The FATF Recommendations* yang diterbitkan pada bulan Februari 2012. Standar tersebut antara lain mengatur

---

<sup>5</sup> Sutan Remy Sjahdeini. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: 2004. Pusat Utama Grafiti. Hal. 5

mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

*Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Center for Social Development and Humanitarian Affairs, UN Office Wina* dalam laporannya yang berjudul “*World Crime Trends and Justice: Facts, Figures and Estimates*”, menyatakan sebagai berikut:

*“Money laundering generates worldwide US\$ 300 billion annually mostly from illegal drug business. This was twice as much as the national budget of Germany (West), about 150 times more than United Nation budget for biennium 1990-1991 and finally, about one third of the global military expenditure in 1989. In the USA alone it is estimated that daily US\$ 22 million of illegal drugs funds is spirited out of the country and the annually US\$ 100 to US\$ 110 billion is electronically transferred from one bank account to another, to clean dirty money”<sup>6</sup>*

(diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut: “Pencucian uang yang terjadi di dunia menghasilkan US\$ 300.000.000.000 (tiga ratus milyar dollar amerika serikat), dimana mayoritas uang tersebut berasal dari bisnis narkoba. Jumlah ini senilai dengan 2 (dua) kali dari APBN Jerman (Barat), sekitar 150 (seratus lima puluh) kali anggaran belanja PBB untuk biennium 1990-1991 dan sekitar sepertiga dari belanja militer secara global di tahun 1989. Di Amerika Serikat saja diperkirakan uang yang berasal dari narkoba sebesar US\$ 22.000.000 (dua puluh dua juta dollar amerika serikat) setiap hari dikeluarkan dari Amerika Serikat dan uang sebesar US\$ 100.000.000.000 (seratus milyar dollar amerika serikat) sampai dengan US\$ 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar dollar amerika serikat) ditransfer secara elektronik dari suatu rekening bank ke rekening bank lainnya, untuk mencuci uang yang kotor tersebut.”)

Berdasarkan laporan di atas, dapat dilihat bahwa para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan

---

<sup>6</sup> Muladi, *Tindak Pidana “Money Laundering” dan Permasalahannya*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-Dosen FH se-Indonesia, Semarang, Januari 1993, Hal. 4

dimasukan ke dalam sistem keuangan (*financial system*) seperti sistem perbankan (*banking system*) terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar asal-usul harta kekayaan tersebut tidak dapat dilacak oleh para aparat penegak hukum, karena secara alamiah bank merupakan tempat paling nyaman untuk dapat melakukan pencucian uang.<sup>7</sup> Menurut Zulkarnain Sitompul, terdapat 3 cara yang biasanya dipergunakan oleh para pelaku kejahatan untuk menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan dari hasil kejahatan, yakni melalui sistem keuangan, memindahkannya secara fisik dan mempergunakan dokumen perdagangan barang dan jasa palsu.<sup>8</sup>

Penggunaan perdagangan internasional untuk memindahkan uang dari satu negara ke negara lain adalah salah satu teknik tertua digunakan untuk menghindari pengawasan pemerintah, karena merupakan hal yang tidak terdeteksi. Perdagangan internasional sebagai sarana pencucian uang juga merupakan teknik yang pada umumnya paling diabaikan oleh lembaga penegak hukum pemerintah.<sup>9</sup> Baker, menyatakan bahwa perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade base money laundering*) merupakan teknik yang pada umumnya paling sering digunakan untuk menghasilkan dan memindahkan uang yang merupakan hasil kejahatan di suatu negara asal agar dapat menjadi uang yang merupakan hasil usaha yang legal, oleh karena semua hal yang bisa diberikan harga dapat diberikan harga yang tidak sebagaimana mestinya dan pemberian harga yang salah terjadi setiap hari di semua negara dalam jumlah persentase yang tinggi dari suatu transaksi ekspor-impor.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Zulkarnain Sitompul, "Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang", 3 Mei 2011 (diakses terakhir pada tanggal 10 Juni 2012)

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> John S. Zdanowicz dalam artikelnya yang berjudul "*Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing*" pada tahun 2009, menyatakan bahwa "*The use of international trade to move money, undetected, from one country to another is one of the oldest techniques used to circumvent government scrutiny. International trade as a means of laundering money is also a technique generally ignored by most government law enforcement agencies.*"

<sup>10</sup> R. Baker dalam halaman 25 laporannya yang berjudul "*Capitalism's Achilles Heel*", menyatakan bahwa "*because anything that can be priced can be mispriced and false pricing is done every day, in every country, on a large percentage of import and export transactions' that Trade Based Money Laundering is the most commonly used technique for generating and transferring dirty money that breaks laws in its origin, movement and use*" Cf.: Clare Sullivan dan Evan Smith, "*Trade-based money*

Selama bertahun-tahun, beberapa orang yang khusus mempelajari tentang pola harga perdagangan internasional telah melakukan beberapa penelitian, dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada beberapa bukti bahwa pemberian harga yang tidak normal dalam suatu perdagangan internasional dapat dipergunakan sebagai sarana untuk memindahkan harta kekayaan hasil kejahatan dari suatu negara ke negara lain tanpa dapat dideteksi oleh para aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum.<sup>11</sup> Motivasi dari dilakukannya hal tersebut antara lain untuk menghindar dari kewajiban pajak penghasilan atau pajak impor barang yang harus dibayarkan, bahkan berhubungan dengan pemindahan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan.

Sebagian besar dari informasi yang berasal dari hasil penelitian para akademis maupun profesional sebagaimana disebutkan di atas, selama ini diabaikan oleh banyak orang, aparat penegak hukum dan aparat pemerintah yang sebenarnya mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan mengenai metodologi pencucian uang (*money laundering*). Namun, akhir-akhir ini ada tiga peristiwa penting yang terjadi sehingga menyebabkan adanya suatu fokus yang baru mengenai perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), yakni: pembentukan Unit Transparansi

---

*laundering: Risks and regulatory responses*”, Australian Government: Australian Institute of Criminology, 2011. Hal. 4

<sup>11</sup> Bukti empiris tentang pemindahan harta kekayaan hasil kejahatan melalui pemberian harga yang tidak normal dalam suatu perdagangan internasional atau perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) sebenarnya telah dipublikasikan oleh beberapa akademisi dan profesional seperti J.N. Bhagwati melalui artikelnya yang berjudul “On the Underinvoicing of Imports” dalam 26 Bulletin of the Oxford University Institute of Economics and Statistics pada tahun 1964; Maria De Boyrie, Simon Pak dan John Zdanowicz, melalui artikelnya yang berjudul “*Estimating the Magnitude of Capital Flight due to Abnormal Pricing in International Trade: The Russia-USA Case*” melalui 29 Accounting Forum pada tahun 2005; L. De Wulf melalui artikelnya yang berjudul “*Statistical Analysis of Under-and Overinvoicing of Imports*” dalam 8 Journal of Development Economics pada tahun 1981; S.K. Gulati melalui artikelnya yang berjudul “*A Note On Trade Misinvoicing*” yang diterbitkan oleh Institute of International Economics pada bulan Oktober 1987, Simon Pak, Stelios Zanakis dan John Zdanowicz melalui artikelnya yang berjudul “*Detecting Abnormal Pricing in International Trade: The Greece-USA Case*” 33(2) Interfaces pada tahun 2003; John Zdanowicz, Simon Pak dan Michael Sullivan dalam artikelnya yang berjudul “*Brazil-United States Trade: Capital Flight Through Abnormal Pricing*” melalui 13(4) International Trade Journal pada tahun 1999 dan John Zdanowicz melalui artikelnya yang berjudul “*Detecting Money Laundering and Terrorist Financing via Data Mining*” melalui 47(5) Communications of the Association of Computing Machinery pada tahun 2004.



Perdagangan (*Trade Transparency Units*) di Amerika Serikat pada tahun 2004<sup>12</sup>; laporan mengenai Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade-Based Money Laundering*) yang merupakan hasil kerjasama dari *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* dan institusi multinasional Paris-Basel yang diterbitkan pada 23 Juni 2006<sup>13</sup>; dan Pedoman Pemeriksaan Pencucian Uang dalam Undang-Undang Kerahasiaan Bank (*FFIEC Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual*) di Amerika Serikat.<sup>14</sup>

Unit Transparansi Perdagangan (*Trade Transparency Units*) pada tahun 2006, telah berhasil melakukan satu operasi yang dinamakan “*Operation Deluge*” yang merupakan hasil dari penyelidikan antar negara (*transnational*) yang dilakukan secara bersama oleh Amerika Serikat dan Brasil. Hasil dari penyidikan tersebut berhasil mengungkapkan terjadinya penipuan pabean Brasil senilai US\$ 200,000,000 (dua ratus juta dollar Amerika Serikat) yang disebabkan dari impor

<sup>12</sup> Unit Transparansi Perdagangan (*Trade Transparency Units*) didirikan berdasarkan hasil kerjasama antara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (*The U.S. State Department*) dan Departemen Keuangan Amerika Serikat (*The U.S. Treasury Department*) dalam rangka mendukung Biro Penegakan Hukum di bidang Imigrasi dan Bea-Cukai pada Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (*The Immigration and Customs Enforcement Bureau (ICE) of Homeland Security*). Pada saat ini, Unit Transparansi Perdagangan (*Trade Transparency Units*) juga telah didirikan di Argentina, Brazil, Colombia, Paraguay, Mexico and Panama.

<sup>13</sup> Salah satu temuan kunci dari laporan tersebut menyatakan bahwa “*trade data analysis is a useful tool for identifying trade anomalies, which may lead to the investigation and prosecution of trade-based money laundering cases*” (diterjemahkan penulis sebagai berikut; “analisis data perdagangan merupakan alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi anomali perdagangan, yang dapat menyebabkan penyelidikan dan penuntutan terhadap kasus perdagangan yang berbasis pencucian uang”). Sementara, kesimpulan dari laporan *Financial Action Task Force* (FATF) *on Money Laundering* dan institusi multinasional Paris-Basel yang diterbitkan pada 23 Juni 2006 menyatakan bahwa, “*trade-based money laundering represents an important channel of criminal activity and, given the growth of world trade, an increasingly important money laundering and terrorist financing vulnerability. Moreover, as the standards applied to other money laundering techniques become increasingly effective, the use of trade-based money laundering can be expected to become increasingly attractive*” (diterjemahkan penulis sebagai berikut: “perdagangan yang berbasis pencucian uang merupakan saluran penting dari kegiatan kriminal, dan mengingat pertumbuhan perdagangan dunia menjadikannyasemakin penting dalam hal kerentanan terhadap pencucian uang dan pendanaan teroris. Selain itu, dengan semakin efektifnya standar yang dipergunakan dalam teknik pencucian uang, penggunaan perdagangan yang berbasis pencucian uang dapat menjadi hal yang semakin menarik.”)

<sup>14</sup> Menurut Pedoman Pemeriksaan Pencucian Uang dalam Undang-Undang Kerahasiaan Bank (*FFIEC Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual*) yang dikeluarkan oleh Dewan Pemeriksa Institusi Finansial Federal (*The Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC)*) pada 24 Agustus 2007, Pedoman Pemeriksaan Pencucian Uang dalam Undang-Undang Kerahasiaan Bank (*FFIEC Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual*) pertama kali dikeluarkan pada tahun 2005, yang direvisi pada tahun 2006 dan kemudian direvisi kembali pada tahun 2007.

yang dilakukan oleh Brasil dengan mempergunakan harga barang yang berada di bawah harga barang yang seharusnya. Transaksi impor tersebut juga berakibat pada penggelapan pajak penghasilan di Amerika Serikat. Keberhasilan operasi ini diawali oleh tindakan para agen di Miami (Amerika Serikat) dalam penangkapan 2 (dua) orang tersangka dan menyita barang senilai US\$ 500,000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang pada saat itu akan diekspor ke Brasil. Sementara di Brasil, berhasil dilakukan penangkapan terhadap 79 (tujuh puluh sembilan) orang tersangka dari 128 (seratus dua puluh delapan) surat perintah penahanan yang dikeluarkan. Sehingga pemerintah Brasil secara resmi menyatakan bahwa skema perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) yang terdeteksi melalui “*Operation Deluge*” merupakan skema terbesar yang berhasil terdeteksi dalam sejarah Brasil.<sup>15</sup>

Beberapa hal penting dalam Pedoman Pemeriksaan Pencucian Uang dalam Undang-Undang Kerahasiaan Bank (*FFIEC Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual*) di Amerika Serikat adalah mengenai tujuan, faktor-faktor yang berisiko; dan kebijakan, prosedur dan proses.<sup>16</sup> Tujuan dari pedoman ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank yang ada dalam rangka menilai kesiapan sistem perbankan untuk mengelola risiko-risiko yang timbul berkaitan dengan aktifitas pembiayaan perdagangan, serta menilai kemampuan manajemen bank berkaitan dengan pelaksanaan due diligence yang efektif, serta pelaksanaan sistem pemantauan dan pelaporan. Faktor-faktor yang berisiko menurut pedoman ini adalah transaksi-transaksi perdagangan internasional yang dilakukan dengan mempergunakan harga barang yang diperdagangkan dalam transaksi tersebut yang mungkin mempunyai nilai lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang seharusnya berdasarkan harga di pasaran internasional. Sementara kebijakan, prosedur dan proses dalam pedoman ini mengatur bahwa bank wajib melakukan tinjauan menyeluruh terhadap semua

---

<sup>15</sup> Rachel Coleman, “*U.S. and Brazilian Stings Nab Trade-Based Laundering Ring*”, *Money Laundering Alert*, Agustus 2006.

<sup>16</sup> Federal Financial Institutions Examination Council. “*Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual*”, 24 Agustus 2007.

dokumentasi perdagangan internasional berkaitan dengan bank tersebut, sehingga bank dapat melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas transaksi perdagangan internasional yang tidak biasa dan mencurigakan.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa perumusan masalah yang akan menjadi inti pembahasan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimanakah prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia?

## 1.3. Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Adapun maksud dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan strata dua (S-2) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Untuk memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka penerapan hukum di tanah air Indonesia serta untuk pengembangan ilmu hukum khususnya aspek Pencucian Uang.

1.3.2. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang pencucian uang (*money laundering*) terkait perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*).
2. Untuk mengetahui prospek penanggulangan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia.

#### 1.4. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, oleh karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisa dan kontruksi data. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, maka kerangka teori ini diarahkan secara khas ilmu hukum untuk menjelaskan mengenai 2 (dua) pokok permasalahan yang telah diangkat penulis pada subbab sebelumnya. Penulis mempergunakan teori hukum murni (*the pure theory of law*) menurut Hans Kelsen dan hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Menurut Hans Kelsen, hukum dinyatakan sebagai sebuah sistem norma, dimana norma adalah pernyataan mengenai hal yang seharusnya terjadi (*das Sollen*) dengan menyertakan beberapa peraturan yang harus dilakukan, sehingga norma adalah produk dari aksi manusia yang bersifat deliberatif.<sup>17</sup> Pemikiran Hans Kelsen mengenai hukum adalah sebuah sistem norma dilandasi oleh keyakinannya atas pendapat David Hume, yang membedakan antara hal yang terjadi pada kenyataan (*das sein*) dan hal yang seharusnya terjadi (*das Sollen*). Hal

---

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. University Of California Press, 1967.

ini dikarenakan, pada saat berbicara mengenai hal yang seharusnya terjadi tidak bisa dilepaskan dari hal yang terjadi pada kenyataan (*das sein*), meskipun menurut Hans Kelsen hukum yang merupakan pernyataan mengenai hal-hal yang seharusnya (*das solen*) tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi yang bersifat alamiah.

Teori Hans Kelsen ini merupakan tindak lanjut dari teori “*analytical legal positivism*” oleh John Austin, yang menyatakan bahwa hukum merupakan suatu perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa (*a command of the lawgiver*), yaitu suatu perintah yang diberikan oleh mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan, sehingga hukum dianggap sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*).<sup>18</sup> Hukum sebagai perintah sebagaimana dikemukakan oleh John Austin memiliki dua elemen dasar yakni hukum sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, dimana keinginan dari seorang penguasa adalah mengatur tentang sesuatu yang seharusnya dilakukan dan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan (kewajiban); dan hukum memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang tidak menyenangkan bahkan membahayakan subyek yang melanggarnya, dimana hal ini merupakan ancaman hukuman (sanksi) apabila keinginan penguasa yang berupa perintah mengenai suatu kewajiban dilanggar. Sehingga, unsur-unsur hukum menurut John Austin adalah penguasa, perintah, kewajiban dan sanksi.<sup>19</sup>

Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh Murphy dan Coleman sepakat bahwa sanksi adalah hal yang penting dalam hukum, karena perintah sebagai hukum harus memiliki kemampuan memaksa. Akan tetapi, sanksi bukanlah suatu hal yang esensial dalam memberi suatu perintah.<sup>20</sup> Hal ini dikarenakan sanksi hukum hanya relevan dalam konteks hukum pidana (*criminal law*), tetapi tidak dalam konteks hukum lainnya seperti konteks hukum perdata (*private law*).

---

<sup>18</sup> Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju. Bandung, Hal. 55

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 2009. Hal. 68

Sehingga, apabila sanksi dipaksakan sebagai suatu esensi hukum, maka pengertian hukum akan direduksi menjadi hukum pidana saja.

Sistem menurut Mariam Darus Badruzaman adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksi yuridis (konkrit), yaitu dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum (kolektif) atau abstrak. Proses ini dapat juga dikatakan mengabstraksi.<sup>21</sup> Jadi dalam suatu sistem hukum terdapat sejumlah asas-asas hukum yang menjadi dasar dalam pembentukan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pembentukan hukum dalam bentuk hukum positif harus berorientasi pada asas-asas hukum sebagai jantung peraturan hukum tersebut, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum dan sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau *ratio legis* dari peraturan hukum.<sup>22</sup>

Agar dapat berbicara mengenai asas hukum yang terdapat dalam suatu sistem hukum, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai asas hukum. Menurut A.R.Lacey, asas itu adalah suatu hukum yang tinggi letaknya, dan padanya dapat digantungkan, disandarkan, disendikan banyak hukum-hukum lain.<sup>23</sup> Sementara menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum atau prinsip hukum adalah suatu pikiran dasar yang bersifat umum atau merupakan latar belakang dari peraturan yang bersifat konkret yang terdapat dalam atau di belakang setiap sistem hukum, yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang

---

<sup>21</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Penerbit Alumni, Bandung, 1997, Hal. 15.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung, 1986. Hal 15

<sup>23</sup> Djuendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996. Hal.66

merupakan hukum positif, dimana data-data dapat diketemukan dengan cara mencari sifat-sifat umum dalam peraturan yang bersifat konkret tersebut.<sup>24</sup>

Asas hukum berfungsi sebagai pengikat peraturan-peraturan hukum yang nampaknya berdiri sendiri-sendiri dan berserakan dalam pelbagai jenis dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah tingkatannya. Oleh karena itu, maka dikenal adanya pertingkatan peraturan-peraturan hukum yang memberikan keabsahan terhadap masing-masing jenis peraturan-peraturan hukum tersebut. Sehingga, pembagian terhadap peraturan-peraturan hukum melahirkan peraturan-peraturan hukum, yang dibentuk oleh kelembagaan yang berwenang. Akan tetapi, semua jenis peraturan-peraturan hukum yang dibentuk oleh lembaga yang berwenang tadi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada nilai etis yang lebih tinggi lagi tingkatannya, yakni cita hukum (*grund norm*). Sementara, cita hukum menurut Mochamad Koesnoe adalah ide dari budaya yang bersangkutan mengenai bagaimana dinamakan hukum.<sup>25</sup>

Hal mengenai peraturan-peraturan hukum dibentuk bersumber dan berlandaskan kepada peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya, atau dengan kata lain keabsahan suatu peraturan hukum ditentukan oleh kelembagaan dan fungsi jenis peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan, sebenarnya telah dijelaskan oleh Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theorie*. Menurut Hans Kelsen, sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, Hal. 8

<sup>26</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell&Russell, New York, 1961. (diunduh dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Teori\\_Stufenbau](http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau))

Peraturan-peraturan hukum positif tidak boleh bertentangan satu sama lain, karena sistem hukum mempunyai sifat yang konsisten. Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, dimana konflik merupakan hal yang tidak mustahil untuk terjadi akibat persinggungan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Bahkan tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, konflik antara undang-undang dengan kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat (hukum adat), maupun antara undang-undang dengan putusan pengadilan. Sehingga diperlukan suatu ketentuan umum yang dapat dilaksanakan dengan konsisten pada saat konflik tersebut terjadi, seperti asas hukum yang menyatakan *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum), *lex posteriori derogate lex priori* (ketentuan hukum yang terkini mengenyampingkan ketentuan hukum yang terdahulu) atau *lex superiori derogate lex inferiori* (ketentuan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah).<sup>27</sup>

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya dilihat bukan hanya mempergunakan ketentuan peraturan perundang-undangan belaka, melainkan juga harus dilihat secara utuh melalui pendekatan-pendekatan keilmuan lainnya, seperti pendekatan sosilogis, pendekatan antropologis, pendekatan psikologis dan pendekatan ekonomis.<sup>28</sup> Sehingga, penegakan hukum tidak hanya merupakan penegakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga harus melihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat, seperti rasa keadilan masyarakat. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan, maka kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, Hal. 10

<sup>28</sup> Satjipto, Rahardjo, *Op. Cit.* Hal. 124-125.



usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*)<sup>29</sup>

Menurut Sahetapy sebagaimana yang dikutip oleh Teguh P. dan Abdul H.B., peranan hukum dengan pendekatan fungsional tidak sama dengan hukum yang berperan sebagai suatu alat (instrumen) belaka. Di dalam pendekatan secara fungsional, penerapan hukum harus diarahkan untuk mencapai tujuan darimana hukum itu berasal. Jika hukum di Indonesia bersumber pada Pancasila maka setiap produk perundang-undangan tidak mungkin terlepas dari sumbernya, yakni darimana hukum dijiwai, dipersepsikan dan dalam penjabarannya atau diwujudkan dalam bentuk manifestasinya harus selalu bernafaskan Pancasila. Jika tidak, hukum itu tidak lagi berfungsi dalam arti sebenarnya sehingga lebih tepat disebut sebagai instrument. Hukum dalam pengertian ini hanya demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak dijiwai oleh semangat dan idealisme Pancasila.<sup>30</sup> Bertolak pada pandangan tersebut maka kebijakan pembuatan peraturan hukum pidana harus dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia yang mencakup juga perlindungan masyarakat dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penggunaan hukum pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang hukum administrasi khususnya dalam bidang kesehatan harus pula memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain pembuatan undang-undang pidana harus senantiasa mewujudkan atau merupakan penjabaran nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

---

<sup>29</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002. Hal. 26-27.

<sup>30</sup> Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta, 1999. Hal. 84.

### 1.5. Kerangka Konseptual

Berbicara mengenai perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) tidak bisa dilepaskan dengan konsep pencucian uang (*money laundering*), karena perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) merupakan salah satu cara pencucian uang (*money laundering*) dengan mempergunakan perdagangan internasional sebagai sarana pencucian uang (*money laundering*). Dimana pada saat kita berbicara mengenai perdagangan internasional, maka kita berbicara mengenai transaksi perdagangan yang terjadi antara 2 (dua) pihak yang berbeda yang berada (berdomisili) pada 2 (dua) negara berbeda. Dimana perdagangan internasional itu menyangkut perekonomian suatu negara yang tidak hanya dapat dilihat dari ekspor dan impor yang terjadi antar negara, akan tetapi juga berkaitan dengan penerimaan pajak suatu negara.

Pencucian uang (*money laundering*) sangat erat kaitannya dengan konsep harta kekayaan dan konsep *organized crime*. Dimana pengaturan mengenai konsep harta kekayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia terdapat pada Buku II tentang Benda (*van zaken*). Sedangkan konsep *organized crime* baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tidak Pidana Transnasional Yang Terorganisir), meskipun konsep *organized crime* sebelumnya telah disinggung oleh para akademisi hukum pada saat berbicara mengenai konsep pencucian uang (*money laundering*). Sehingga, apabila kita membicarakan mengenai pencucian uang (*money laundering*), kita tidak hanya membicarakan mengenai permasalahan kejahatan yang berkaitan dengan aspek hukum pidana (*criminal law*), melainkan juga berbicara mengenai harta kekayaan yang berkaitan dengan aspek hukum perdata (*civil law*).

Istilah pencucian uang (*money laundering*) pertama kali muncul dalam sistem hukum di Indonesia pada tahun 1997, yakni pada saat pemerintah Indonesia

meratifikasi *The United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances of 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Dan Psikotropika, 1988). Pengaturan tentang pencucian uang secara khusus di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dimulai pada tahun 2002, yakni sejak adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengalami 2 (dua) kali perubahan, yakni dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain undang-undang tersebut, juga terdapat pengaturan secara teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai pencucian uang, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
3. Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha Dan Negara Yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
4. Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan, Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan;

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum pada tanggal 1 Juli 2009;
6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/58/DPBPR tertanggal 23 Desember 2005 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tertanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Sebagaimana telah diuraikan dalam subbab sebelumnya, penulis mempergunakan teori hukum murni (*the pure theory of law*) dari Hans Kelsen sebagai pisau analisis untuk menjawab rumusan permasalahan yang ada di dalam tulisan ini. Dimana penggunaan teori hukum murni (*the pure theory of law*) menurut Hans Kelsen yang ditunjang dengan *Stufenbau Theorie* menurut Hans Kelsen untuk membahas mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencucian uang yang berlaku di Indonesia, hubungan antar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencucian uang yang berlaku di Indonesia, termasuk mengenai potensi konflik yang terjadi antar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencucian uang yang berlaku di Indonesia. Sehingga tujuan penulis sebagaimana rumusan permasalahan pertama dalam penelitian ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisa mengenai ketentuan peraturan perundangan di Indonesia di bidang pencucian uang (*money laundering*) terkait perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*), dapat tercapai.

Penulis mempergunakan teori hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo untuk untuk membahas mengenai mengenai penegakan hukum di bidang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia, hal-hal yang harus dilakukan di masa yang akan datang, termasuk juga

mengenai konsep *ius constituendum* (hukum yang akan berlaku di masa yang akan datang). Sehingga tujuan penulis sebagaimana rumusan permasalahan kedua dalam penelitian ini, yakni untuk mengetahui prospek penegakan hukum di bidang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia, dapat tercapai.

## 1.6. Metode Penelitian

Istilah “metode penelitian” terdiri dari dua kata, yakni kata “metode” dan kata “penelitian”. Kata “metode” menurut etimologi-nya (asal kata) merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “*meta*” yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah dan “*hodos*” yang berarti jalan, cara, arah, sehingga pengertian dari metode menurut *etimologi*-nya adalah jalan menuju. Jadi pengertian metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>31</sup>

Sedangkan kata “penelitian” berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *research*, *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti pencarian, sehingga pengertian penelitian menurut *etimologi*-nya adalah pencarian kembali. Menurut Tuckman, penelitian adalah suatu usaha yang sistematis untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Sistematis artinya mengikuti prosedur atau langkah-langkah tertentu. Jawaban ilmiah adalah rumusan pengetahuan, generalisasi, baik berupa teori, prinsip baik yang bersifat abstrak maupun konkret yang dirumuskan melalui alat- primernya, yaitu empiris dan analisis. Penelitian itu sendiri bekerja atas dasar asumsi, teknik dan metode.<sup>32</sup> Oleh karena itu, metode penelitian adalah rangkaian langkah sistematis untuk memecahkan suatu

---

<sup>31</sup> Ruslan, Rosdy. Metode Penelitian Publik. PT Raja Grafindo Persada, Surabaya, 2003, Hal. 24

<sup>32</sup> Jonathan, Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006. Hal. 15

rangkaian sebab akibat dan menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu permasalahan.

Secara umum metode penelitian dibagi menjadi dua bagian, yaitu metode penelitian lapangan dan metode kepustakaan. Metode penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung dari masyarakat atau pihak-pihak yang berwenang. Cara yang dilakukan dapat melalui observasi, wawancara ataupun kuisioner. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara menganalisa bahan-bahan tertulis atau pustaka yang ada. Jenis data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan disebut sebagai data primer atau data dasar, sedangkan yang diperoleh dari bahan pustaka lazim disebut dengan data sekunder. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi maupun traktat. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, makalah, buku, majalah, dan sebagainya. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi ataupun indeks.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan bersifat yuridis normatif, terutama ditujukan untuk mengkaji kaidah/asas hukum yang berhubungan dengan masalah perdagangan yang berbasis pencucian uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencucian uang di Indonesia. Penelitian hukum normatif artinya penelitian yang bertitik berat terhadap data yang didapatkan dari aturan atau norma hukum positif dan menjadi bahan acuan utama dalam penelitian ini.<sup>33</sup> Sedangkan menurut Peter Machmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal.51

menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>34</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum.<sup>35</sup>

Dengan demikian, berdasarkan tempat dilakukannya penelitian, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan metode mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dan penting.<sup>36</sup> Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade base money laundering*) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pencucian uang di Indonesia.

Data sekunder yang didapatkan tersebut kemudian diolah penulis dengan cara dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang artinya tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>37</sup> Oleh karena itu, ditinjau dari sifatnya penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah serta memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009, hal 35

<sup>35</sup> *Ibid.* Hal 41.

<sup>36</sup> Franmastaka Bramantya Saktiarditto, *Metode Penelitian Metris*, 2009 diunduh pada tanggal 30 April 2009 dari <http://cuplis.net/2009/03/metode-penelitian-metris/>

<sup>37</sup> *Ibid.*, hal. 32, 250

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal 10

## 1.7. Sistematika Penulisan

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai hal-hal yang menyangkut materi pembahasan atau pokok permasalahan, akan tetapi untuk memudahkan pemahaman atau penelaahan terhadap materi, maka penulis merasa perlu untuk membuat sistematika penulisan thesis. Hal ini tidak lain adalah untuk mengetahui materi apa yang akan dibahas dalam skripsi ini serta mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain, khususnya agar materi-materi dalam tulisan ini dapat saling mengisi dalam mencapai sasaran.

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini dibagi dalam 5 bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pembuka yang berisikan latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika laporan penelitian.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (*TRADE BASE MONEY LAUNDERING*)

Bab ini berisikan penjelasan tentang Perdagangan Internasional, *Letter of Credit*, Pencucian Uang (*Money Laundering*), Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Base Money Laundering*) beserta teknik-teknik yang ada dan terjadi selama ini di dalam suatu perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade base money laundering*).

### BAB III KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (*TRADE BASE MONEY LAUNDERING*)

Bab ini berisikan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), yang terbagi ke dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan perdagangan internasional..



#### BAB IV PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (*TRADE BASE MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA.

Bab ini membahas mengenai penegakan hukum, penegakan hukum di bidang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), hukum pidana administrasi dan prospek penegakan hukum di bidang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) di Indonesia beserta hal-hal yang harus dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini membahas mengenai mengenai kesimpulan sebagaimana diuraikan oleh Penulis dalam bab-bab sebelumnya. Dari kesimpulan yang didapat Penulis, maka penulis akan memberikan saran untuk menanggulangi masalah perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (*TRADE BASED MONEY LAUNDERING*)

#### 2.1. Perdagangan Internasional

##### 2.1.1. Definisi Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional pada dasarnya merupakan lalu lintas distribusi barang dan jasa antar negara atau yang melintasi batas wilayah negara.<sup>28</sup> Istilah perdagangan internasional sering kali disebut dengan “*International Business Transaction*” atau “*International Trade*” atau “*International Commerce*”.<sup>29</sup> Perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai “*the exchange of goods and services between nations*” dan selanjutnya “*as used, it generally refers to the total goods and services exchanges among all nations,*” intinya mengandung pengertian pertukaran seluruh barang dan jasa antara semua negara/bangsa.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> ELIPS, Kamus Hukum Ekonomi, ELIPS, Proyek ELIPS, Jakarta, 1997. Hal. 89

<sup>29</sup> Dalam *Black's Law Dictionary* disebutkan bahwa *International Commerce* adalah *commerce between states or nations entirely foreign to each other*. Sedangkan *commerce* merupakan *the exchange of goods, productions or property of any kind, the buying and selling and exchanging of article. Intercourse by way of trade and traffic between different peoples or states and the citizens or inhabitants thereof, including not only the purchase, sale, and sxchng of commodities, but also the instrumentalities and agencies by which is promoted and the means and appliances by which it is carried or, and transportation of persons as well of goods, both by land and sea* (Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*. West Publishing Co, St Paul Minn, 1979, Hal. 244)

<sup>30</sup> Sumantoro, “*Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI, 1997/1998. Hal. 29

Istilah “perdagangan internasional” sebenarnya adalah kegiatan pertukaran antarpenduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Dapat dikatakan bahwa perdagangan internasional tidak berbeda dengan pertukaran antar dua orang di suatu negara, perbedaannya adalah bahwa perdagangan internasional orang yang satu kebetulan berada di negara yang berbeda.<sup>31</sup> Perdagangan internasional juga berarti melakukan transaksi jual beli dengan pihak luar negeri atau transaksi yang dilakukan antar negara, yang disebut ekspor-impor.

Teori mengenai perdagangan internasional klasik dipelopori oleh Adam Smith dan David Ricardo, dimana teori ini pada intinya merupakan serangan terhadap praktek merkantilisme. Teori perdagangan internasional klasik menyatakan bahwa praktek merkantilisme dilakukan atas pengorbanan penduduk kedua negara yang berdagang. Sehingga menurut teori perdagangan internasional klasik, perdagangan bebas akan menguntungkan semua pihak yang terlibat dengan cara meningkatkan efisiensi produksi sehingga meningkatkan kesejahteraan setiap negara yang berdagang.<sup>32</sup> Adam Smith menyatakan bahwa perdagangan internasional terjadi kalau masing-masing negara memiliki keunggulan mutlak. Sementara, David Ricardo kemudian menyempurnakan teori Adam Smith tersebut dengan menyatakan bahwa arus perdagangan antar negara ditentukan oleh tingkat harga relatif dari barang yang diproduksi. Sehingga, negara-negara cenderung untuk mengambil spesialisasi untuk memproduksi komoditi dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya.

---

<sup>31</sup> Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia, Jakarta, 1996. Hal. 257.

<sup>32</sup> Peter H. Lindert, *Ekonomi Internasional, terjemahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994. Hal. 18

Perdagangan internasional merupakan mesin bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara (*trade as engine of growth*), karena perdagangan internasional merupakan sumber penyumbang yang berarti bagi *Gross Domestic Product* dan sangat berarti bagi pertumbuhan perekonomian, sosial, politik suatu negara.<sup>33</sup> Kebangkitan industri, transportasi, globalisasi, korporasi multinasional mempunyai arti yang sangat penting dalam era globalisasi dan berdampak dalam peningkatan perdagangan internasional. Filosofi dan konsep yang terkandung dalam perdagangan internasional adalah interdependensi atau sifat ketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya, dimana sifat ini melahirkan hubungan dagang antara negara yang diatur dengan undang-undang nasional masing-masing negara, atau kesepakatan bilateral/regional/multilateral.<sup>34</sup> Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil, dimana perwujudan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional membutuhkan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak serta kewajiban para pelaku perdagangan internasional.<sup>35</sup>

Ketertiban, keadilan, dan perdamaian internasional hanya dapat tercapai dengan ditegakkannya hukum di tengah masyarakat nasional maupun internasional. Sehingga, hal ini menjadi dasar bagi para pemimpin negara dalam merancang Piagam PBB dimana mukadimah dari Piagam PBB tersebut mencantumkan kata-kata sebagai berikut:

*“To establish condition under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained and to promote social progress and better standards of life in larger freedoms...”*<sup>36</sup> (“Untuk menetapkan suatu kondisi

<sup>33</sup> Robert Gilpin, *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press, New Jersey, 1987. Hal. 172-174.

<sup>34</sup> Ali Purwito M., *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008. Hal. 4

<sup>35</sup> Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2006. Hal. 12.

<sup>36</sup> *Charter of United Nations* (Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa)

yang berada dibawah keadilan dan kehormatan sebagai suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian internasional dan dalam meningkatkan kedamaian dan sumber-sumber Hukum Internasional lainnya yang dapat dipelihara dan demi meningkatkan kemajuan sosial dan standar kehidupan yang lebih baik dalam kebebasan yang luas.”) Pernyataan tersebut memberi dukungan kepada keinginan negara-negara untuk dapat berjalan berdampingan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban yang benar termasuk juga dalam praktek perdagangan internasional. Dengan demikian, diharapkan perdagangan internasional yang terjadi akan dapat memberi kesejahteraan dan keadilan berupa keseimbangan antara kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan individu (*private interest*). – terjemahan oleh Penulis)

#### 2.1.2. Sejarah Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional sudah terjalin sejak masa kuno, ribuan tahun sebelum Masehi. Ditemukannya peninggalan barang-barang buatan Sumeria di Mesir, ataupun buatan Babilonia di pesisir Laut Tengah menjadi bukti adanya perdagangan antar kerajaan. Wilayah perdagangan internasional masa kuno masih terbatas, hal ini dikarenakan masih terbatasnya transportasi. Perdagangan internasional mulai berkembang antara abad kedua belas dan abad ketiga belas, pada saat runtuhnya Kekaisaran Romawi.

Perkembangan perdagangan internasional yang semakin pesat terjadi sejak abad kelima belas yang ditandai dengan kemunculan kapal-kapal berdaya muat besar yang diperlengkapi dengan perlengkapan militer untuk perlindungan dan kemunculan asosiasi perdagangan yang berbentuk resmi (pesekutuan dagang) seperti VOC, (Belanda) dan EIC (Inggris). Pada saat terjadinya revolusi industri pada abad kedelapan belas, perdagangan rempah-rempah merupakan perdagangan yang sangat difavoritkan dibandingkan dengan komoditas lainnya. Kemunduran perdagangan

internasional terjadi pada saat perang dunia, dimana puncak dari kemunduran tersebut terjadi pada saat terjadinya krisis dunia pertama kalinya di tahun 1929.

Berakhirnya membuat perkembangan yang baik pada perdagangan internasional, karena timbul kesadaran dari masing-masing negara untuk menghilangkan batasan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi tanpa menghilangkan integritas masing-masing negara. Pada saat ini, perdagangan internasional telah berkembang menjadi perdagangan secara global. Hal ini terjadi karena ditunjang oleh perkembangan pesat informasi, dimana kesepakatan transaksi perdagangan dapat dilakukan dari tempat yang jauh dan dalam hitungan detik, sehingga ekspansi perdagangan internasional menjadi semakin cepat. Perdagangan secara global merupakan wujud dari globalisasi ekonomi, dimana globalisasi ekonomi menurut John Naisbitt merupakan landasan dimana seluruh dunia menjadi satu kesatuan ekonomi yang mengakibatkan situasi dan kondisi suatu negara akan dapat mempengaruhi situasi dan kondisi ekonomi di negara lain.<sup>37</sup> Sehingga, perdagangan internasional dapat digunakan sebagai mesin bagi pertumbuhan ekonomi di suatu negara (*trade as engine of growth*).<sup>38</sup> Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan perdagangan antar negara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak serta kewajiban para pelaku perdagangan internasional ini<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> John Naisbitt & Patricia Aburdene, *Ten New Direction for the 1990's Megatrend 2000, Megatrend Ltd*, 1990. Hal. 9

<sup>38</sup> Dominic Salvatore, *International Economics*, Prentice-Hall, New Jersey, 2007. Hal. 11.

<sup>39</sup> Syahmin AK., *Op. Cit.* Hal. 12.

### 2.1.3. Ciri-Ciri Perdagangan Internasional

Sebagaimana yang dikatakan H.M.N Purwosutjipto, bahwa dipandang dari sudut jual beli perusahaan, perbuatan ekspor impor adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Ekspor impor adalah prestasi penjual dalam usahanya untuk menyerahkan barang kepada pembeli diseborang lautan. Jadi, ekspor impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli. Ini merupakan unsur pertama dari pelaksanaan perjanjian jual beli perusahaan. Sedangkan unsur kedua adalah pembayaran.<sup>40</sup> Oleh karena itu, ada faktor yang dipandang sebagai ciri-ciri dari Perdagangan Internasional antara lain:<sup>41</sup>

#### 1. Adanya Kontrak

Persiapan yang harus ada untuk terbitnya sebuah *Letter of Credit* (L/C) adalah kesepakatan antara eksportir atau penjual dan importir atau pembeli untuk membuat dan menandatangani sebuah sales contract (kontrak jual beli), jadi jelas bahwa yang mendasari terbitnya sebuah Letter Of Credit adalah sales contract yang sudah disepakati bersama dan kemudian disahkan dengan penandatanganan oleh pihak masing-masing antara penjual dan pembeli. Dalam sales contract ini yang perlu diingat adalah bahwa selain kesepakatan dalam harga, dan ketentuan-ketentuan yang diperlukan, juga harus ada kesepakatan bahwa kontrak jual beli tersebut cara pembayarannya akan dilakukan dengan *Letter of Credit*, dan apabila demikian, maka sebuah *Letter of Credit* dapat segera diterbitkan melalui bank pembeli.

---

<sup>40</sup> H.M.N Purwosutjipto, *Op.Cit.*

<sup>41</sup> Arifin Djoyodiguno, *Letter of Credit* (Makalah disampaikan pada pendidikan dan pelatihan dasar-dasar perkreditasi calon account officer pada Bank, 2000), hal. 17.

## 2. Negara yang berbeda

Pembeli dan penjual tidak dapat berhadapan langsung menyerahkan uang dan barang sehingga pengiriman barang memerlukan jasa pihak pengangkutan dan adanya resiko perjalanan, disamping itu penyerahan uang memerlukan jasa perbankan.

## 3. Waktu yang berbeda

Adanya letak geografis yang berjauhan otomatis menimbulkan perbedaan waktu di satu Negara dengan Negara yang lain.

## 4. Peraturan atau ketentuan yang berbeda

Pembeli harus memperhatikan hukum dari negara pihak lain selain harus mematuhi hukum negaranya sendiri.

### 2.1.4. Manfaat Perdagangan Internasional

Setiap negara dalam kehidupan di dunia ini pasti akan melakukan interaksi dengan negara-negara lain di sekitarnya. Biasanya bentuk kerjasama atau interaksi itu berbentuk perdagangan antar negara atau yang lebih dikenal dengan istilah perdagangan internasional. Beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara (perdagangan internasional) antara lain :

#### 1. Revolusi Informasi dan Transportasi

Ditandai dengan berkembangnya era informasi teknologi, pemakaian sistem berbasis komputer serta kemajuan dalam bidang informasi, penggunaan satelit serta digitalisasi pemrosesan data, berkembangnya peralatan komunikasi serta masih banyak lagi

#### 2. Interdependensi Kebutuhan

Masing-masing negara memiliki keunggulan serta kelebihan di masing-masing aspek, bisa di tinjau dari sumber daya alam, manusia, serta teknologi. Kesemuanya itu akan berdampak pada ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya.



### 3. Liberalisasi Ekonomi

Kebebasan dalam melakukan transaksi serta melakukan kerjasama memiliki implikasi bahwa masing-masing negara akan mencari peluang dengan berinteraksi melalui perdagangan antar negara.

### 4. Asas Keunggulan Komparatif

Keunikan suatu negara tercermin dari apa yang dimiliki oleh negara tersebut yang tidak dimiliki oleh negara lain. Hal ini akan membuat negara memiliki keunggulan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan bagi negara tersebut.

### 5. Kebutuhan Devisa

Perdagangan internasional juga dipengaruhi oleh faktor kebutuhan akan devisa suatu negara. Dalam memenuhi segala kebutuhannya setiap negara harus memiliki cadangan devisa yang digunakan dalam melakukan pembangunan, salah satu sumber devisa adalah pemasukan dari perdagangan internasional.

## 2.2. Letter Of Credit

### 2.2.1. Definisi *Letter of Credit*

Globalisasi dan liberalisasi ekonomi jelas akan sangat meningkatkan bisnis internasional. Peningkatan bisnis internasional, pasti pula akan meningkatkan intensitas lalu lintas pembayaran ekspor impor antara negara-negara di dunia di abad ke-21 mendatang. Sistem pembayaran yang paling aman di pandang dari sudut kepentingan eksportir dan importir adalah apa yang disebut dengan *Letter of Credit*. atau yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan *L/C*.<sup>42</sup> Secara harafiah *Letter of Credit* mempunyai pengertian yaitu, surat utang atau surat piutang atau surat tagihan, tetapi sebenarnya *Letter of Credit* lebih merupakan suatu janji akan dilakukannya

<sup>42</sup> Amir M.S, *Letter of Credit*, 2003. Hal. v

pembayaran, apabila dan setelah terpenuhi syarat–syarat tertentu. *Letter of Credit* menurut *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP), adalah janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi kuasa kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima atas penyerahan dokumen–dokumen yang sesuai dengan persyaratan *Letter of Credit*.

### 2.2.2. Pihak-Pihak Dalam Penerbitan Letter of Credit

Pada saat pembukaan dari suatu *Letter of Credit* ini terdapat beberapa pihak-pihak yang terkait dan telah ditetapkan dalam ketentuan yang dikodifikasi di antaranya adalah:<sup>43</sup>

#### 1. *OPENER* atau *APPLICANT*,

Importir yang meminta bantuan bank devisa untuk membuka *Letter of Credit* guna keperluan penjual atau eksportir, yang disebut sebagai *Opener* atau *Applicant* dari *Letter of Credit* itu.

#### 2. *OPENING BANK* atau *ISSUING BANK*

Bank devisa yang dimintai bantuannya oleh importir untuk membuka suatu *Letter of Credit* untuk keperluan eksportir. Bank devisa inilah yang memberikan jaminan kepada eksportir. Oleh karena itu, “nilai” *Letter of Credit* sangat tergantung pada nama baik dan reputasi dari bank devisa yang membuka *Letter of Credit* tersebut.

#### 3. *ADVISING BANK*

*Opening Bank* membuka *Letter of Credit* untuk eksportir melalui bank lain di negara eksportir yang menjadi koresponden dari *Opening Bank* tersebut. Bank korespondensi ini berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam *Letter of Credit* kepada eksportir yang berhak. Oleh karena itu, bank koresponden bersangkutan disebut *Advising Bank* atau *Bank Penyampai Amanat*.

<sup>43</sup> *Ibid.* Hal. 3-4.

#### 4. *BENEFICIARY*

Eksportir yang menerima pembukaan *Letter of Credit* dan diberikan hak untuk menarik uang dari dana *Letter of Credit* yang tersedia itu disebut juga sebagai penerima *Letter of Credit* atau *Beneficiary*.

#### 5. *NEGOTIATING BANK*

Di dalam *Letter of Credit* biasanya disebutkan bahwa *Beneficiary* boleh menuangkan (menegosiasikan *shipping document*) melalui bank mana saja yang disukainya asalkan memenuhi syarat *Letter of Credit*. Bank yang membayar dokumen tersebut disebut sebagai *Negotiating Bank*. Di dalam *Letter of Credit* adakalanya disebutkan bahwa negosiasi *Letter of Credit* itu hanya boleh dilakukan melalui bank tertentu saja, maka *Letter of Credit* semacam itu di sebut sebagai *Restricted Letter of Credit*. Bila *Letter of Credit* menyebutkan bahwa negosiasi dokumen boleh dilakukan di bank mana saja, maka di sebut *Open Letter of Credit*. Oleh karena itu, *Advising Bank* tidak selalu menjadi *Negotiating Bank*.

### 2.3. Pencucian Uang (*Money Laundering*)

#### 2.3.1. Definisi Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Definisi dari pencucian uang atau yang dikenal juga dengan *money laundering* menurut para Ahli dan ketentuan perundangan di bidang pencucian uang yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Neil Jensen menyatakan bahwa pencucian uang adalah proses perubahan keuntungan dari kegiatan-kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah dari sumber-sumber yang bersifat legal.<sup>44</sup>

<sup>44</sup> N.H.T Siahaan, *Op.Cit.* Hal.7-8

2. M. Giovanoli dari *Bank for International Settlement*, menyatakan bahwa pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>45</sup>
3. Pamela H. Bucy dalam bukunya yang berjudul "*White Collar Crime: Cases and Materials*" sebagaimana dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeini, menyatakan sebagai berikut:

*"Money laundering is the concealment of the existence, nature or illegal source of illicit funds in such a manner that the funds will appear legitimate if discover"*<sup>46</sup>  
(“Pencucian uang adalah penyembunyian dari keberadaan, sifat dasar atau sumber yang illegal dari suatu dana yang berasal dari sumber penghasilan yang tidak sah menurut hukum yang berlaku ke dalam suatu bentuk yang terlihat sebagai dana yang berasal dari penghasilan yang sah menurut hukum yang berlaku, pada saat dana tersebut ditemukan” – terjemahan oleh Penulis)

4. Yunus Husein sebagaimana dikutip Zulkarnain Sitompul dalam makalahnya yang berjudul “Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, menyatakan bahwa pencucian uang atau *money laundering* adalah aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh *organized crime* maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Sutan Remy Sjahdeini, “*Money Laundering*”, pada Seminar “*Forensic Accounting, Money Laundering dan Efisiensi Kinerja Perusahaan*”, Jakarta, Mei 2000, Hal. 1

seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.<sup>47</sup>

5. *Black's Law Dictionary* mendefinisikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai berikut:

*"Money Laundering is term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that its original source cannot be traced."*<sup>48</sup> ("Pencucian uang adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan investasi atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber ilegal lainnya ke saluran yang sah menurut hukum yang berlaku, sehingga asal dari uang tersebut tidak dapat dilacak." – terjemah oleh Penulis)

6. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan seagai berikut:

*"Pencucian uang adalah sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah."*

<sup>47</sup> Zulkarnain Sitompul, "Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (*Money Laundering*)", Padang, 19 Mei 2003 Hal. 8 Cf.: Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3, 2003), hal.26.

<sup>48</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary (Sixth Edition)*, St. Paul Minn. West Publishing Co., 1990, hal. 884

7. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan sebagai berikut:

*“pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”*

### 2.3.2. Sejarah Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Istilah “pencucian uang” atau “*money laundering*” telah lama dikenal, yakni sejak tahun 1930. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*, yakni perusahaan pencucian pakaian. Perusahaan tersebut dibeli oleh para mafia di Amerika Serikat atas dana yang merupakan hasil yang diperolehnya dari berbagai usaha gelap (*illegal*), yang untuk selanjutnya dipergunakan sebagai cara membuat dana dari beberapa hasil transaksi ilegal milik mereka seperti pelacuran dan perjudian menjadi dana yang berasal dari usaha yang legal. Kemudian istilah ini populer pada tahun 1984 ketika Interpol mengusut *Pizza Connection*, yaitu kasus pemutihan uang sebesar US\$ 600.000.000 (enam ratus juta dolar Amerika Serikat) yang ditransfer ke sejumlah bank di Swiss dan Italia oleh para mafia di Amerika Serikat. Pencucian uang dalam kasus tersebut dilakukan dengan cara menggunakan restoran-restoran pizza yang berada di Amerika Serikat sebagai sarana untuk mengelabui sumber dana yang ditransfer ke bank-bank di Swiss dan Italia oleh para mafia tersebut.<sup>49</sup>

Istilah *money laundering* sesungguhnya merupakan istilah asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi berbagai takrif. Ada yang mengalih-bahasakannya menjadi: pencucian uang, tetapi ada juga yang mengatakan: pemutihan uang hasil kejahatan, dan bahkan ada yang memasukkan pemahaman religius, sehingga mengatakannya sebagai:

---

<sup>49</sup> N.H.T Siahaan, *Op.Cit.* Hal.13-14

pencucian uang haram, dan pelbagai makna lain yang dipandang seragam.<sup>50</sup> Adapun kriteria yang dapat dilihat pada tindak pidana ini adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. adanya kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap;
2. adanya sistem sanksi yang berlaku di dalam kelompok dan bersifat kekerasan;
3. kelompok tersebut melakukan lebih dari satu kejahatan;
4. keuntungan yang diperoleh dari kejahatan seringkali diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sah (*white washing*);
5. terjadi penyuapan terhadap pejabat pemerintah dan atau staf perusahaan swasta.

Dalam mengamati tindak pidana ini dari perspektif struktur kejahatan transnasional yang terorganisasi, tindak pidana ini termasuk salah satu kejahatan lanjutan (*follow up crimes*), sedangkan kejahatan utamanya (*core crime*) ialah perdagangan gelap obat bius (*illegal drug trafficking*).<sup>52</sup> Lalu lintas peredaran gelap narkoba yang berkaitan dengan berbagai tindak pidana lain, seperti jual-beli senjata api gelap, perdagangan wanita dan anak-anak, merupakan “bisnis basah” dalam rangka menghasilkan *narco-dollar*.

<sup>50</sup> Conf. David Linnan, “Komentar terhadap Ketetapan “Mencuci Uang” dalam Konsep Hukum Pidana Indonesia Maret 1993,” makalah pada Diskusi Ilmiah tentang *Money Laundering* yang diadakan oleh USIS dalam rangka Zorinsky Memorial Library, 6 April 1994, hal. 1. Prof. Linnan menyatakan bahwa *money laundering* merupakan proses kejahatan terselubung karena para pelaku kejahatan memakai uang secara terbuka untuk pembelian rumah atau mobil yang biasanya dilakukan lewat suatu transaksi tunai dengan jumlah yang besar melalui bank.

<sup>51</sup> Muladi, “Tindak Pidana “*Money Laundering*” dan Permasalahannya,” Naskah Ceramah di Fakultas Hukum Brawijaya Malang, 8 Januari 1993. Hal. 3.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 2. Conf.: Muladi, “Pola Kejahatan, Modus Operandi, Pelaku Kejahatan Terorganisasi di Indonesia dan Antarnegara,” makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Dosen PTN-PTS se-Indonesia, Semarang, 3-15 Desember 1995. Hal. 13.

Berbicara tentang tindak pidana ini, anatominya tidak dapat dilepaskan dari *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 19 Desember 1988, yang mulai berlaku pada tanggal 11 Nopember 1991. Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kerangka pencucian uang (*money laundering*) tersebut tersurat dan tersirat dalam *Article 3 (Offences and Sanctions)* butir (b) dan (c) yang apabila dioperasionalkan dalam bentuk perumusan tindak pidana dapat berupa perbuatan-perbuatan berikut:

*“Money laundering means the following conduct when committed intentionally:*

- 1. the conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such activity to evade the legal consequences of his action.*
- 2. the concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property, knowing that such property is derived from criminal activity or from an act of participation in such activity.*
- 3. the acquisition, possession or use of property, knowing at the time of receipt, that such property was derived from criminal activity or from an act of participation in such activity.*
- 4. Publicly inciting or inducing others, by any means, to commit any of the offences establishd in this legislation (money laundering activities, acquisition of proceeds of drug related crimes).*
- 5. participation in, association to commit, attempts to commit and aiding, abetting, facilitating and counselling the commission of any of the actions mentioned in the foregoing paragraphs.”*



### 2.3.3. Metode Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Pencucian uang (*money laundering*) menurut Sarah N. Welling, dimulai dengan adanya *dirty money* atau uang kotor atau uang haram. Menurut Welling, uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, yaitu:<sup>53</sup>

1. Melalui pengelakan pajak (*Tax Avoidance and Evasion*). Yang dimaksud dengan pengelakan pajak adalah memperoleh uang secara legal atau halal, akan tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh.
2. Memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkotika secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*), perjudian gelap, penyuaapan, terorisme, pelacuran perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau, penyelundupan imigran, dan kejahatan kerah putih.

Metode pencucian uang (*money laundering*) menurut Investigation Training Institute adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. *Schemes to buy and sell assets, goods or service* (skema untuk membeli aset, barang atau jasa);

Metode ini dilakukan dengan cara jual-beli barang-barang dan jasa, misalnya jual-beli *real estate* dengan menggunakan *coconspirator* yang menyetujui untuk melakukan jual-beli tersebut dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya, dengan tujuan untuk memperoleh *fees* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan mempergunakan uang yang berasal dari hasil kejahatan, kemudian dilakukan pencucian uang (*money laundering*) melalui suatu transaksi bisnis, sehingga barang-barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang sah

<sup>53</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, Hal. 7

<sup>54</sup> Edward R. Burke, *Tracing Illegal Proceeds Workbook*, Investigation Training Institute, Copyright 2001, Hal. 17

menurut hukum yang berlaku melalui rekening pribadi atau rekening perusahaan yang berada di suatu bank.

2. *Offshore conversion schemes; and* (skema konversi lepas pantai; dan)

Metode ini dilakukan dengan cara mengalihkan harta kekayaan hasil kejahatan ke wilayah atau negara lain yang merupakan *tax heaven money laundering center* (surga perpajakan pusat pencucian uang) kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah atau negara tersebut. Dimana dalam suatu wilayah atau negara *tax heaven* (surga perpajakan), terdapat ketentuan hukum perpajakan yang lebih longgar disertai ketentuan rahasia bank yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah, sehingga memberikan ruang gerak yang cukup bagi organisasi kejahatan untuk melakukan pencucian uang melalui suatu transaksi bisnis, pembentukan *trust fund* (dana perwalian) maupun badan usaha lainnya. Dalam metode ini, para advokat, akuntan dan pengelola dana mempunyai peranan yang cukup vital.

3. *Legitimate business conversion schemes* (skema konversi bisnis yang sah menurut hukum yang berlaku).

Metode ini dilakukan dengan cara mempergunakan bisnis atau kegiatan usaha yang sah menurut hukum yang berlaku sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, dimana harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan dilaihbentukan melalui transfer, cek atau instrumen pembayaran lainnya yang kemudian disimpan di dalam suatu rekening bank atau ditarik atau ditransfer lebih lanjut ke rekening bank lainnya. Sehingga rekening bank suatu perusahaan berfungsi sebagai tempat penampungan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan.

Yunus Husein menyatakan bahwa menurut United States Customs Service, terdapat 3 (tiga) mekanisme pemutihan uang yang pada dasarnya dilakukan melalui lembaga-lembaga keuangan khususnya perbankan, usaha real estate, dan perusahaan lain seperti money changer, yaitu:<sup>55</sup>

1. *Placement (penempatan)* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal atau dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan berupa pergerakan fisik dari uang kas baik dengan penyelundupan uang tunai dari satu negara ke negara lain; menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kegiatan yang melawan hukum dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah; atau dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui real estate atau saham-saham ataupun mengkonversi ke dalam mata uang lainnya atau transfer uang ke dalam valuta asing;
2. *Layering (pelapisan)* adalah suatu proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil upaya placement ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber uang haram tersebut, misalnya bearer bonds, forex market, stocks. Disamping cara tersebut, langkah lain yang digunakan adalah dengan menciptakan sebanyak mungkin account dari perusahaan fiktif/semu dengan memanfaatkan aspek kerahasiaan bank dan keistimewaan hubungan antara nasabah bank dengan pengacara. Upaya ini dilakukan untuk menghilangkan jejak atau usaha audit sehingga seolah-olah merupakan transaksi finansial yang legal;
3. *Integration (penggabungan)* adalah proses pengalihan uang yang diputihkan hasil kegiatan placement maupun layering ke dalam aktivitas-aktivitas atau performa bisnis yang resmi tanpa ada hubungan atau *links* ke dalam bisnis haram sebelumnya. Pada tahap ini uang haram yang telah diputihkan dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk yang sesuai dengan aturan hukum, dan telah berubah menjadi legal. Ada

---

<sup>55</sup> Yunus Husein, S.H., LL.M., *Op.Cit*, Hal. 3

tulisan yang menyebutkan bahwa cara tersebut juga disebut *spin dry* yang merupakan gabungan antara *repatriation* dan *integration*.

Anwar Nasution, pakar ekonomi menyatakan bahwa proses pencucian uang (*money laundering*) dilakukan melalui 3 (tiga) tahap, yakni:<sup>56</sup>

1. Tahap membenamkan (*immersion*) uang yang berasal dari hasil kejahatan sehingga tidak tampak dari permukaan.

Dalam proses ini, uang hasil kejahatan ditempatkan dan dikonsolidasikan dalam bentuk dan tempat yang sulit dilacak oleh sistem pengawasan penegak hukum, antara lain melalui rekening koran, wesel pos, *traveler's chek*, surat berharga atas unjuk, maupun instrumen keuangan lainnya yang mudah dikonversikan kembali ke dalam bentuk uang tunai dan tabungan pada sistem perbankan. Instrumen lain yang sering dipergunakan untuk menyamarkan pemilik maupun sumber uang hasil kejahatan adalah penggunaan transaksi kegiatan yang sulit untuk dilacak maupun dikenakan pajak, seperti transaksi atas suatu komoditas yang tidak memerlukan identitas baik pembeli maupun penjual, seperti transaksi perdagangan yang bersifat *cash and carry*; transaksi atas barang yang tidak memiliki suatu harga yang baku, seperti perdagangan batu mulia dan barang antik; transaksi perdagangan eceran, termasuk usaha jasa seperti restoran, bar dan klab malam.

2. Tahap memindah-mindahkan uang yang berasal dari hasil kejahatan dari satu rekening ke rekening bank di dalam negeri maupun melalui transaksi antar negara.

Untuk melaksanakan transaksi tersebut, pemilik uang yang berasal dari hasil kejahatan membentuk prasarana jaringan transaksi internasional yang sangat kompleks, seperti membuat perusahaan fiktif yang sengaja

---

<sup>56</sup> Anwar Nasution, *Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering*, Makalah Seminar Tentang *Money Laundering* oleh BPHN – Departemen Kehakiman pada tanggal 4 Maret 1997, Hal. 5

dibentuk dan beroperasi di manca negara. Selain itu, transaksi tersebut juga dapat dilakukan melalui rekening perwalian (*trust*) yang dimiliki oleh pengacara, akuntan maupun klien dari pemilik uang yang berasal dari hasil kejahatan tersebut.

### 3. Tahap pengeringan atau repratiasi dan integrasi.

Pada tahap ini, uang yang berasal dari hasil kejahatan yang telah dicuci bersih melalui tahap-tahap sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya di atas, dimasukkan kembali ke dalam peredaran dengan bentuk yang sah menurut hukum yang berlaku dan juga telah melakukan kewajiban pembayaran pajak.

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga penanganannya pun menjadi semakin sulit dan membutuhkan peningkatan kemampuan (*capacity building*) secara sistematis dan berkesinambungan.

## 2.4. Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang Atau *Trade Based Money Laundering*)

### 2.4.1. Definisi Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Based Money Laundering*)

Definisi perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) adalah sebagai berikut:

#### 1. *Financial Action Task Force* (FATF)

Perdagangan yang berbasis pencucian uang adalah proses untuk menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka

yang illegal.<sup>57</sup> Definisi tersebut kemudian direvisi kembali menjadi, proses menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.<sup>58</sup>

## 2. *International Narcotics Control Strategy Report*

Perdagangan yang berbasis pencucian uang adalah penggunaan perdagangan sebagai sarana untuk membuat sah menurut hukum, menyembunyikan, memindahkan dan merubah sejumlah besar harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan mejadi aset atau komoditas yang tidak mencolok<sup>59</sup>

## 3. *United States Immigration, Customs and Enforcement*

Perdagangan yang berbasis pencucian uang adalah suatu sistem alternative dalam pengiriman uang yang memberikan kesempatan bagi organisasi kejahatan untuk mendapatkan, menempatkan dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagai perdagangan yang sah menurut hukum yang berlaku.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> Dalam Financial Action Task Force, *“Trade Based Money Laundering”*. 2006, hal. 3, disebutkan bahwa *“trade-based money laundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicit origin”* (diterjemahkan penulis sebagai berikut: "perdagangan yang berbasis pencucian uang didefinisikan sebagai proses untuk menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka yang illegal.")

<sup>58</sup> Dalam Financial Action Task Force, *“Best Practices Paper Best Practices on Traded Based Money Laundering”*. 2008, hal. 8 disebutkan bahwa *“trade-based money laundering is defined as the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illicit origins or finance their activities.”* (diterjemahkan penulis sebagai berikut: "perdagangan yang berbasis pencucian uang didefinisikan sebagai proses menyamarkan hasil tindak pidana dan bergerak nilai melalui penggunaan transaksi perdagangan dalam upaya untuk melegitimasi harta asal mereka yang illegal atau untuk membiayai aktifitas mereka.")

<sup>59</sup> Dalam BINLEA's *International Narcotics Control Strategy Report*, 2004, hal. 21, disebutkan bahwa *trade-based money laundering is the use of trade to legitimize, conceal, transfer, and convert large quantities of illicit cash into less conspicuous assets or commodities* (diterjemahkan penulis sebagai berikut :“ Perdagangan yang berbasis pencucian uang adalah penggunaan perdagangan sebagai sarana untuk membuat sah menurut hukum, menyembunyikan, memindahkan dan merubah sejumlah besar harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan mejadi aset atau komoditas yang tidak mencolok”) Cf.: Clare Sullivan dan Evan Smith, *Op. Cit.* Hal. 5

<sup>60</sup> Menurut United States Immigration, Customs and Enforcement dalam websitenya, disebutkan bahwa *“trade-based money laundering is an alternative remittance system that allows illegal organizations the*

#### 4. Clare Sullivan dan Evan Smith

Perdagangan yang berbasis pencucian uang didefinisikan sebagai suatu bentuk pencucian uang yang mempergunakan operasi perdagangan untuk menyamarkan asal-usul dana yang biasanya merupakan dana yang dihasilkan dari hal-hal ilegal.<sup>61</sup>

#### 2.4.2. Teknik Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade Based Money Laundering Techniques*)

Teknik perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering Techniques*) berkisar mulai dari penipuan secara sederhana seperti penafsiran atas harga yang salah, jumlah yang salah atau kualitas yang salah dari benda yang terdapat dalam suatu faktur, sampai dengan jaringan-jaringan yang kompleks dari suatu transaksi perdagangan dan transaksi finansial.. Sehingga, berdasarkan uraian tersebut teknik perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

---

*opportunity to earn, move and store proceeds disguised as legitimate trade*” (diterjemahkan penulis sebagai berikut: “yang berbasis pencucian uang adalah suatu sistem alternative dalam pengiriman uang yang memberikan kesempatan bagi organisasi kejahatan untuk mendapatkan, menempatkan dan menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan sebagai perdagangan yang sah menurut hukum yang berlaku.”) Cf.: Clare Sullivan dan Evan Smith, *Op. Cit.* Hal. 5

<sup>61</sup> Dalam “*Trade-based money laundering: Risks and regulatory responses*”, *Australian Government: Australian Institute of Criminology*. 2011, hal. 1, disebutkan bahwa “*Trade Based Money Laundering is defined as a form of money laundering that uses trading operations to conceal the origins of (often illegally obtained) funds.*” diterjemahkan penulis sebagai berikut: “perdagangan yang berbasis pencucian uang didefinisikan sebagai suatu bentuk pencucian uang yang mempergunakan operasi perdagangan untuk menyamarkan asal-usul dana yang biasanya merupakan dana yang dihasilkan dari hal-hal ilegal.”)

1. Teknik Dasar Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang (*Basic Trade-Based Money Laundering Techniques*)

Teknik dasar perdagangan yang berbasis pencucian uang (*basic trade-based money laundering techniques*) meliputi:<sup>62</sup>

a. *Over- and Under-Invoicing of Goods and Services* (Membuat Nilai Faktur Dari Barang Dan Jasa Secara Lebih Dari Yang Seharusnya Atau Kurang Dari Yang Seharusnya)

Pencucian uang melalui cara ini merupakan salah satu teknik tertua untuk mentransfer nilai lintas batas secara curang sampai dengan saat ini. Hal yang menjadi elemen kunci dalam teknik ini adalah menampilkan harga yang keliru terhadap barang atau jasa agar dapat dilakukan transfer penambahan nilai antara importir dan eksportir.

Dengan membuat faktur dari barang dan jasa di bawah harga pasaran yang pantas, seorang eksportir dapat mentransfer nilai kepada importir sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang lebih rendah dari nilai yang didapatkan importir pada saat importir menjual barang tersebut di pasar terbuka. Begitu pula yang terjadi sebaliknya pada saat harga barang di dalam faktur dibuat di atas harga pasaran oleh eksportir.

Ilustrasi sederhana mengenai teknik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan A (eksportir asing) mengirimkan 1 (satu) juta widget dengan nilai satuan sebesar US\$ 2 (dua dollar Amerika Serikat), tetapi mengirimkan faktur atas widget tersebut kepada Perusahaan B (importir domestik) dengan harga satuan sebesar US\$ 1 (satu dollar Amerika Serikat) untuk setiap widget.

---

<sup>62</sup> Financial Action Task Force, *Op. Cit.* 2006. Hal 3



- 2) Perusahaan B membayar Perusahaan A untuk widget tersebut sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) yang dilakukan dengan cara transfer melalui bank.
- 3) Perusahaan B kemudian menjual widget tersebut di pasar terbuka dengan nilai sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) dan mendepositokan uang lebih sebesar US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) yang merupakan perbedaan antara harga faktur dan nilai pada pasar yang adil, ke suatu rekening bank yang akan dicairkan kepada Perusahaan A berdasarkan instruksi Perusahaan A.



Beberapa hal yang perlu diperhatikan berdasarkan uraian di atas adalah:

- 1) Tidak satu pun dari transaksi di atas akan dilakukan kecuali eksportir dan importir sepakat untuk berkolusi;
- 2) Tidak ada argumen yang dapat menyatakan bahwa Perusahaan A dan Perusahaan B tidak dapat dikendalikan oleh organisasi yang sama. Sehingga, tidak ada yang dapat menghalangi perusahaan induk untuk mendirikan sebuah afiliasi asing di wilayah hukum yang kurang mempunyai kontrol ketat kontrol pencucian uang dan menjual widget ke afiliasi tersebut dengan suatu harga pasar yang adil.

- 3) Penggunaan faktur yang lebih dari nilai yang seharusnya atau kurang dari nilai yang seharusnya dalam suatu kegiatan ekspor-impor dapat menimbulkan implikasi pajak yang signifikan. Eksportir yang melebihi nilai faktur atas barang yang ia kirimkan dapat secara signifikan meningkatkan kredit nilai pajak ekspor atau bertambahnya nilai rabat pajak yang ia terima. Demikian pula, importir yang mengurangi nilai faktur atas barang yang ia terima dapat secara signifikan mengurangi nilai dari bea masuk yang harus dibayarkan. Kedua kasus ini menggambarkan hubungan antara perdagangan yang berbasis pencucian uang dan penyalahgunaan sistem pajak.
- 4) Selain itu, semakin kompleks barang yang diperdagangkan, semakin besar kesulitan yang dihadapi lembaga pabean dalam mengidentifikasi permasalahan ini, dikarenakan banyak lembaga pabean tidak memiliki akses data dan sumber daya yang memadai mengenai harga pasaran yang adil dari banyaknya barang yang ada.

b *Multiple Invoicing of Goods and Services* (Membuat Faktur Dari Barang Dan Jasa Secara Berulang-Ulang)

Teknik lain yang dipergunakan untuk pencucian uang adalah dengan cara menerbitkan lebih dari satu faktur untuk suatu transaksi perdagangan internasional yang sama. Dengan mempergunakan faktur atas barang atau jasa yang sama lebih dari sekali, seorang pencuci uang atau pemodal teroris dapat membuat beberapa pembayaran untuk pengiriman barang atau penyerahan jasa yang sama menjadi sah. Bahkan jika kasus pembayaran ganda yang berkaitan dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa yang sama terdeteksi, ada beberapa penjelasan yang sah atas situasi seperti itu, antara lain dengan istilah perubahan pembayaran, memperbaiki instruksi pembayaran sebelumnya atau pembayaran biaya keterlambatan.

Tidak seperti teknik sebelumnya, membuat nilai faktur dari barang dan jasa secara lebih dari yang seharusnya atau kurang dari yang seharusnya, perlu diperhatikan bahwa tidak ada kebutuhan untuk eksportir atau importir untuk menggambarkan harga barang atau harga layanan pada faktur komersial.


c. *Over- And Under-Shipments Of Goods And Services* (Mengirimkan Barang Dan Jasa Secara Lebih Dari Yang Seharusnya Atau Kurang Dari Yang Seharusnya)

Selain memanipulasi harga ekspor dan harga impor, seorang pencuci uang bisa membuat lebih atau membuat kecil kuantitas barang yang dikirimkan atau jasa yang disediakan. Hal ekstrim yang terjadi dalam praktek bahkan eksportir mungkin tidak mengirimkan barang sama sekali, tetapi hanya berkolusi dengan importir untuk memastikan bahwa semua dokumen pengiriman dan kebiasaan yang terkait dengan apa yang disebut "hantu pengiriman" secara rutin diproses. Bank dan lembaga keuangan dapat terlibat dalam penyediaan pembiayaan perdagangan untuk hantu pengiriman tersebut secara sadar maupun tidak sadar.

Ilustrasi sederhana mengenai teknik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan E (eksportir dalam negeri) menjual 1 (satu) juta widget ke Perusahaan F (importir asing) dengan harga satuan sebesar US\$ 2 (dua dollar Amerika Serikat) untuk setiap widget. Akan tetapi, jumlah barang yang dikirimkan oleh Perusahaan E kepada Perusahaan F ternyata sebanyak 1,5 (satu setengah) juta widget.
- 2) Perusahaan F membayar Perusahaan E untuk widget tersebut sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) melalui transfer bank.

3) Perusahaan F membayar Perusahaan E untuk widget tersebut sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat) melalui transfer bank. Perusahaan F kemudian menjual widget di pasar terbuka sebesar \$ 3 juta dan mendepositokan kelebihan US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) ke suatu rekening bank yang akan dicairkan kepada Perusahaan E berdasarkan instruksi Perusahaan E.



d. *Falsely Described Goods and Services* (Memalsukan Penjelasan Tentang Barang Dan Jasa)

Selain memanipulasi harga ekspor dan harga impor, seorang pencuci uang dapat memberikan informasi palsu mengenai kualitas atau tipe barang atau jasa. Misalnya, eksportir dapat mengirimkan suatu barang yang bernilai tidak terlalu mahal dan memalsukan faktur sehingga menjadi barang yang bernilai mahal atau item yang sama sekali berbeda. Hal ini menciptakan perbedaan antara apa yang tampak pada dokumen pengiriman dan pabean dengan apa yang sebenarnya dikirim. Penggunaan deskripsi palsu juga dapat digunakan dalam perdagangan jasa, seperti nasihat keuangan, jasa konsultasi dan riset pasar. Dalam prakteknya, nilai pasar yang wajar dari layanan ini sangat sulit untuk dinilai.

Ilustrasi sederhana mengenai teknik ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perusahaan I (eksportir domestik) mengirimkan 1 (satu) juta widget emas dengan harga satuan sebesar US\$ 3 (tiga dollar Amerika Serikat) untuk setiap widget kepada Perusahaan J (importir asing). Akan tetapi, faktur yang dikirimkan oleh Perusahaan I kepada Perusahaan J untuk pengiriman widget tersebut menjelaskan bahwa barang yang dikirimkan adalah 1 (satu) juta widget perak dengan harga satuan sebesar US\$ 2 (dua dollar Amerika Serikat) untuk setiap widget.
- 2) Perusahaan J membayar Perusahaan I untuk widget tersebut sebesar US\$ 2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat). Melalui transfer bank.
- 3) Perusahaan J kemudian menjual widget emas tersebut di pasar terbuka sebesar US\$ 3.000.000 (tiga juta dollar Amerika Serikat) dan mendepositokan kelebihan US\$ 1.000.000 (satu juta dollar Amerika Serikat) ke suatu rekening bank yang akan dicairkan kepada Perusahaan I berdasarkan instruksi Perusahaan I.



## 2. *Complex Trade-Based Money Laundering Techniques* (Teknik Kompleks Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang)

Teknik Kompleks Perdagangan yang Berbasis Pencucian Uang (*Complex Trade-Based Money Laundering Techniques*) merupakan strategi untuk melakukan pencucian uang dengan cara menggabungkan beberapa teknik dasar perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) yang berbeda secara sekaligus. Strategi ini melibatkan penyalahgunaan dari sistem perdagangan internasional dan sistem keuangan internasional. Pengaturan pasar gelap pertukaran peso berguna untuk memberikan ilustrasi bagaimana sejumlah teknik pencucian uang yang berbeda dapat digabungkan menjadi satu operasi pidana.


Mekanisme pengaturan pasar gelap pertukaran peso menjadi subjek penelitian yang cukup besar pada dekade 1980. Hal ini terjadi pada saat Kolombia menjadi eksportir kokain yang dominan ke Amerika Serikat. Penjualan obat terlarang ini memberikan penghasilan kepada kartel narkoba Kolombia kira-kira sebesar US\$ 10.000.000.000 (sepuluh miliar dolar Amerika Serikat) setiap tahun untuk kartel narkoba Kolombia, dimana sebagian penghasilan per tahun tersebut, yakni sebesar US\$ 4.000.000.000 (empat miliar dolar Amerika Serikat) dicuci melalui pengaturan pasar gelap pertukaran peso. Mekanisme pengaturan pasar gelap pertukaran peso tersebut dapat dijelaskan melalui langkah-langkah sederhana sebagai berikut.<sup>63</sup>

- 1) Kartel narkoba Kolombia menyelundupkan narkoba ke Amerika Serikat dan menjualnya untuk mendapatkan uang tunai;
- 2) Kartel narkoba mengatur penjualan dengan suatu potongan harga terhadap dollar Amerika Serikat dengan broker peso untuk mendapatkan peso Kolombia;

---

<sup>63</sup> *Ibid*

- 3) Broker peso membayar kartel narkoba dengan peso Kolombia yang berasal dari rekening bank milik broker peso di Kolombia (sehingga menghilangkan keterlibatan lebih lanjut dari kartel narkoba atas pengaturan tersebut;
- 4) Broker peso melakukan penstrukturan atau "Smurf" terhadap mata uang Amerika Serikat ke dalam sistem perbankan Amerika Serikat untuk menghindari persyaratan pelaporan yang ada pada rekening bank di Amerika Serikat dan mengkonsolidasikan uang miliknya dalam rekening bank di Amerika Serikat;
- 5) Broker peso mengidentifikasi importir yang berasal Kolombia yang memerlukan mata uang dolar Amerika Serikat untuk membeli barang milik eksportir yang berasal dari Amerika Serikat;
- 6) Broker peso mengatur untuk melakukan pembayaran kepada eksportir yang berasal dari Amerika Serikat untuk dan atas nama importir yang berasal dari Kolombia dengan mempergunakan rekening bank milik broker peso di Amerika Serikat;
- 7) Eksportir yang berasal dari Amerika Serikat melakukan pengiriman atas barang-barang yang telah dibeli oleh importir asal Kolombia ke Kolombia
- 8) Importir asal Kolombia menjual barang-barang tersebut (biasanya berupa barang-barang bernilai tinggi seperti komputer-komputer pribadi, barang-barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga) dengan peso-peso Kolombia untuk membayar kembali apa yang telah dibayarkan oleh broker peso. Hal inilah yang membuat terisi ulang nya pasokan peso para broker peso.



Tidak seperti teknik dasar perdagangan yang berbasis pencucian uang yang dibahas sebelumnya di atas, ada juga pengaturan pasar gelap penukaran peso yang tidak memerlukan adanya importir dan eksportir untuk berkolusi dalam bekerjanya suatu transaksi penipuan. Sebaliknya, harga dan jumlah barang dalam transaksi tersebut dapat dilaporkan sebagaimana adanya kepada lembaga pabean dan nilai tersebut masih dapat untuk ditransfer melintasi perbatasan. Meskipun istilah pasar gelap penukaran peso merupakan teknik pencucian uang yang pada awalnya terkait dengan perdagangan narkotika Kolombia, teknik inilah yang banyak dipergunakan oleh banyak negara untuk memulangkan harta kekayaan yang merupakan hasil dari berbagai macam jenis kejahatan.



## BAB III

### KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TENTANG PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (*TRADE BASE MONEY LAUNDERING*)

#### 3.1. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) adalah salah satu tindakan penyamaran harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan menjadi harta kekayaan yang sah menurut hukum dengan mempergunakan sarana transaksi perdagangan internasional. Sehingga, ada 2 (dua) unsur yang sangat penting dalam perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), yakni unsur pencucian uang (*money laundering*) dan unsur perdagangan internasional. Pengertian mengenai perdagangan internasional dan pencucian uang (*money laundering*) telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya.

Hans Kelsen melalui *Stufenbau Theorie* menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).<sup>58</sup> Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*) di Indonesia. Pengejawantahan *Stufenbau Theorie* dari Hans Kelsen di Indonesia, diwujudkan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

---

<sup>58</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell&Russell, New York, 1961.

1. TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia;

Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;  
Ketentuan-ketentuan yang tercantum didalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatanya dan pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Keputusan Presiden.
- b. Ketetapan MPR;
  - 1) Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang;
  - 2) Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.
- c. Undang-Undang dan atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - 1) Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 atau Ketetapan MPR.
  - 2) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, dimana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya. Apabila tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikutnya, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut.
- d. Peraturan Pemerintah;  
Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan Undang-undang.

e. Keputusan Presiden;

Keputusan Presiden berisi keputusan yang bersifat khusus (*einmalig*) dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR di bidang Eksekutif atau Peraturan Pemerintah.

f. Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya

Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya, dimana peraturan-peraturan pelaksana lainnya harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut.<sup>59</sup>

a. UUD 1945;

b. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU);

c. Peraturan Presiden;

d. Peraturan Pemerintah (PP);

e. Peraturan Daerah.

1) Peraturan Daerah provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur;

Termasuk dalam jenis Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Perdasus serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua.

2) Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;

---

<sup>59</sup> *vide* Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 3) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa.

Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan yang dikeluarkan oleh:<sup>60</sup>

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Bank Indonesia;
- h. Menteri;
- i. Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- j. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan atau Gubernur;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan atau Bupati/Walikota;
- l. Kepala Desa atau yang setingkat.

---

<sup>60</sup> *vide* Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<sup>61</sup>

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

Yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Qanun yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Selain jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, terdapat juga peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan

---

<sup>61</sup> *vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti peraturan yang ditetapkan oleh:<sup>62</sup>

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat;
- c. Dewan Perwakilan Daerah;
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi;
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Komisi Yudisial
- h. Bank Indonesia;
- i. Menteri;
- j. Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau dibentuk oleh Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan atau Gubernur;
- l. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan atau Bupati/Walikota;
- m. Kepala Desa atau yang setingkat.

### **3.2. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Mengenai Kegiatan Pencucian Uang**

Ketentuan mengenai pencucian uang di Indonesia masuk ke dalam sistem hukum pidana, dimana tindakan pencucian uang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pencucian uang, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tidak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8

<sup>62</sup> *vide* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tindakan pencucian uang dikategorikan sebagai suatu tindak pidana karena tindakan pencucian dapat mengakibatkan kerugian bagi masyarakat bahwa dapat membahayakan kehidupan manusia.

Meskipun pengaturan secara khusus mengenai kegiatan pencucian uang di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, baru diundangkan pada tahun 2002 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, namun pengaturan mengenai kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui kegiatan perbankan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan.”*

2. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut:.

*“Uang rupiah dalam jumlah tertentu dilarang dibawa keluar atau masuk wilayah pabean Republik Indonesia kecuali dengan izin Bank Indonesia.”*

3. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Setiap Penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia”*

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI Tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank, disertai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank pada tanggal 28 Desember 1999.
5. Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang Prinsip Pengenalan Nasabah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 pada tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 pada tanggal 13 Desember 2001 tentang Prinsip Pengenalan Nasabah disertai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/29/DPNP perihal Standar Penetapan Prinsip Mengenal Nasabah), yang berbunyi sebagai berikut:
  - (1) *Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles).*
  - (2) *Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:*
    - a. *menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;*
    - b. *menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;*
    - c. *menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;*
    - d. *menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah*
6. Surat Keputusan Direksi BI Nomor 30/271A/KEP/DIR tentang Perubahan SK Dir BI No.30/191A/KEP/DIR tentang Pengeluaran atau Pemasukan Mata Uang Rupiah Dalam Wilayah Republik Indonesia

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa kegiatan pencucian uang (*money laundering*) pertama kali diatur dalam bentuk undang pada tahun 2002, yakni melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh orang sebagai pribadi sebagaimana diatur di dalam Pasal 2, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

***Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) *Setiap orang yang dengan sengaja:*
  - a. *menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;*
  - b. *mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;*
  - c. *membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;*
  - d. *menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;*
  - e. *menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;*
  - f. *membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana;*
  - g. *menukarkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya; atau*
  - h. *menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana,*

*dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).*

- (2) *Setiap orang yang melakukan percobaanm pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama.*

***Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) *Setiap orang yang menerima atau menguasai:*

- a. penempatan;*
- b. pentransferan;*
- c. pembayaran;*
- d. hibah;*
- e. sumbangan;*
- f. penitipan;*
- g. penukaran*

*Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit RP 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).*

- (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Penyedia Jasa Keuangan yang melaksanakan kewajiban pelaporan transaksi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.*

***Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3”*

2. Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh pengurus, dan atau kuasa pengurus atas nama korporasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

***Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) *Apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus, dan atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan/atau kuasa pengurus maupun terhadap korporasi.”*
- (2) *Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi.*
- (3) *Korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pengurus dengan mengatasnamakan korporasi, apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kegiatan yang tidak termasuk dalam ruang lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi bersangkutan.*
- (4) *Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di sidang pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.*
- (5) *Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahann surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.*

***Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana denda ditambah 1/3 (satu per tiga).*
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan hukuman pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.*

3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 10A Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

***Pasal 8 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimana dimaksud dengan Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”*

***Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Setiap orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta*

*rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”*

***Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana pencucian yang sedang diperiksa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.”*

***Pasal 10A Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang memperoleh Dokumen dan/atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan Dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini;*
- (2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dirahasiakan dalam persidangan pengadilan;*
- (3) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.*
- (4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan sengaja pelaku dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*), yang hierarki-nya berada di bawah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana

Pencucian Uang, sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2003 tentang Susunan dan Organisasi Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Komite Kordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu terdapat pula peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*), sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia *jo.* Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/1/PBI/2004 tentang Pedagang Valuta Asing;
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum pada tanggal 1 Juli 2009;
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/58/DPBPR tertanggal 23 Desember 2005 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;

4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tertanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum;
5. Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
6. Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
7. Keputusan Kepala PPATK Nomor: 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan mencurigakan bagi Pedagang Valuta Asing dan Usaha Jasa Pengiriman Uang;
8. Keputusan Kepala PPATK Nomor: 3/1/KEP.PPATK/2004 tentang Pedoman Laporan Transaksi Tunai dan Tata Cara Pelaporannya bagi Penyedia Jasa Keuangan;
9. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
10. Keputusan Kepala PPATK Nomor: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha Dan Negara Yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan;
11. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-5/1.01/PPATK/04/09 tentang Pedoman Sitem Pelaporan Pelanggaran;
12. Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI dan Gubernur BI Nomor: KEP-902/A/J.A/12/2004, SKep/924/XII/2004 dan 6/91/KEP.GBI/2004 tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perbankan;

13. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-02 /PM/2003 tentang Prinsip Mengenal Nasabah;
14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor: : 17 Tahun 2005 tentang Tatacara Pemberian Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
15. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 45/KMK.06/2003 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank;

Sementara ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini (hukum positif atau *ius constitutum*), mengenai kegiatan pencucian uang adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana kegiatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh orang sebagai pribadi sebagaimana diatur di dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

***Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”*



***Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”*

***Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

***Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Perbuatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”*

2. Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan oleh koporasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

***Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

***Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pengumuman putusan hakim;
  - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
  - c. pencabutan izin usaha;
  - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
  - e. perampasan aset Korporasi untuk Negara; dan/atau
  - f. pengambilalihan Korporasi oleh Negara.

***Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”*

***Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.*
- (2) Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.*

3. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur di dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

***Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan Setiap Orang yang memperoleh Dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan Dokumen atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban menurut Undang-Undang ini;*
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.*
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan hakim jika dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

***Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

- (1) *Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor dilarang memberitahukan kepada Pengguna Jasa atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengenai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK.*
- (2) *Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pemberian informasi kepada Lembaga Pengawas dan Pengatur.*
- (3) *Pejabat atau pegawai PPATK atau Lembaga Pengawas dan Pengatur dilarang memberitahukan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang akan atau telah dilaporkan kepada PPATK secara langsung atau tidak langsung dengan cara apa pun kepada Pengguna Jasa atau pihak lain.*
- (4) *Ketentuan mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku dalam rangka pemenuhan kewajiban menurut Undang-Undang ini.*
- (5) *Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

***Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5), pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.”*

***Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Setiap Orang yang melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

***Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”*

***Pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Dalam hal pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim, yang menangani perkara tindak pidana Pencucian Uang yang sedang diperiksa, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan/atau Pasal 85 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.”*

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*), yang hierarki-nya berada di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Asia Pasific Group On Money Laundering;
2. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada Egmont Group;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain itu peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*), sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-07/1.02/PPATK/12/10 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan;
2. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-10/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya;
3. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-11/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos;
4. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-12/1.02.1/PPATK/09/2011 tentang Tata Cara Pelaporan Transaksi Bagi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya;
5. Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pergadaian;
6. Peraturan PPATK Nomor: PER-03/1.02.1/PPATK/03/2012 tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi di Bidang Perbankan, Pasar Modal dan Asuransi.

### **3.3. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia Mengenai Perdagangan Internasional**

Sebagaimana telah diuraikan penulis pada bab sebelumnya, kegiatan perdagangan internasional adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak yang berada pada 2 (dua) negara yang berbeda, dimana secara konkrit kegiatan perdagangan diwujudkan dalam suatu transaksi perdagangan atau transaksi jual-beli. Pengertian mengenai jual-beli menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia, diatur melalui Pasal 1457 KUHPerdara. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan internasional, merupakan kegiatan yang berada di dalam sistem hukum perdata.

***Pasal 1457 KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut:***

*“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*

Kegiatan perdagangan internasional sangat berkaitan dengan perekonomian suatu negara, dimana perekonomian suatu negara diatur di dalam suatu kebijakan (*policy*) pemerintah dalam suatu hukum administrasi. Kebijakan pemerintah dalam mengatur tentang perekonomian yang berkaitan dengan perdagangan internasional diwujudkan melalui:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
2. Perjanjian Internasional mengenai AFTA (*Asean Free Trade Area*);
3. Perjanjian Internasional mengenai ACFTA (*Asean China Free Trade Area*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of South East Asian Nations And The People's Republic Of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China).

Kegiatan perekonomian yang berkaitan dengan perdagangan internasional dapat dilihat melalui neraca perdagangan suatu negara, khususnya mengenai kegiatan ekspor dan impor. Sementara, kegiatan ekspor dan impor berkaitan erat dengan masalah kepabeanan dan masalah penerimaan pajak suatu negara. Permasalahan kepabeanan merupakan kebijakan administrasi pemerintah yang berfungsi dalam hal pengawasan lalu lintas barang, baik yang dibawa ke luar negeri atau dimasukan dari luar negeri. Pengaturan ketentuan mengenai kepabeanan di

Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana undang-undang tersebut memiliki aspek-aspek sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Aspek keadilan

Aspek ini berbicara mengenai perlakuan yang sama terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan dalam kondisi yang sama, sehingga kewajiban kepabeanan hanya dibebankan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan kepabeanan.

2. Aspek pemberian insentif

Aspek ini akan memberikan manfaat bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara memfasilitasi dan memberikan perlindungan bagi perdagangan dan industri, antara lain melalui fasilitas Tempat Penimbunan Berikat, pembebasan Bea Masuk atas impor mesin dan bahan baku dalam rangka ekspor dan pemberian persetujuan impor barang sebelum pelunasan Bea Masuk dilakukan.

3. Aspek netralitas dalam pemungutan Bea Masuk

Aspek ini bertujuan untuk menghindari distorsi yang mengganggu perekonomian nasional.

4. Aspek kelayakan administrasi

Aspek ini bertujuan agar pelaksanaan administrasi kepabeanan dapat dilaksanakan lebih tertib, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat, sehingga tidak terjadi duplikasi dan biaya administrasi dapat ditekan menjadi serendah mungkin.

5. Aspek kepentingan penerimaan negara

Aspek ini bertujuan untuk menjamin peningkatan penerimaan negara dan mengantisipasi kebutuhan peningkatan pembiayaan pembangunan nasional

---

<sup>63</sup> Ahmad Dimiyati, Modul Undang-Undang Pabean pada Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea Cukai, 2011. Hal. 5-9



dengan memperhatikan segi-segi stabilitas, potensial, dan fleksibilitas dari penerimaan negara.

6. Aspek penerapan pengawasan dan sanksi

Aspek ini bertujuan agar ketentuan kepabeanan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ditaati dengan cara memperberat sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan sehingga dapat menimbulkan efek jera, misalnya ketentuan pidana untuk upaya penangkalan penyelundupan.

7. Aspek wawasan nusantara

Aspek ini mengatur tentang pemberlakuan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang meliputi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia termasuk diperairan pedalaman, perairan nusantara, laut wilayah, zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Landas Kontinen, dan selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.

8. Aspek praktek kepabeanan internasional.

Aspek ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia di bidang kepabeanan terhadap praktek kepabeanan yang berlaku internasional sebagaimana yang diatur dalam perjanjian dan konvensi internasional seperti:

- a. *World Trade Organization* (khususnya mengenai *Safeguard Tariff*, Hirarkhi Penetapan Nilai Pabean);
- b. *Revised Kyoto Convention* (khususnya mengenai Bea Keluar, Penangkutan Barang Tertentu, Pemeriksaan Pabean, Free Trade Zone , Kawasan Berikat);
- c. *Arusha Declaration 'Declaration of the Customs Cooperation Council Concerning Good Governance And Integrity In Customs'* (Kode Etik Pegawai)
- d. *Nairobi Convention International Convention On Mutual Adminstratif Assistance For Preventioan, Investigation anad Repression of Customs Offences'* (Larangan dan Pembatasan, Pemberantasan Penyelundupan).

Permasalahan kepabeanan mempunyai kaitan erat dengan permasalahan perpajakan, dimana pada hakekatnya pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak yang mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang kepabeanan yang berkaitan dengan masalah penerimaan negara dari kegiatan perdagangan internasional mengatur tentang bea masuk, bea keluar dan pajak. Definisi mengenai bea masuk menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sementara definisi mengenai bea keluar diatur pada Pasal 15a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

***Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berbunyi sebagai berikut:***

*“Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.”*

***Pasal 15a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, berbunyi sebagai berikut:***

*“Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor”*

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bea masuk sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diatur lebih lanjut melalui peraturan perundang-undangan yang

hierarki-nya berada di bawah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 Tentang Bea Masuk, Bea Masuk Tambahan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Penjualan Atas Barang Mewah Dan Pajak Penghasilan Dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Pemerintah Yang Dibiayai Dengan Hibah Atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalanm Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
4. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993 tentang Pengesahan *International Convention on the Harmonized Description and Coding System*, Beserta Protocolnya.  
*International Convention on the Harmonized Description and Coding System*, Beserta Protocolnya menyatakan bahwa besar bea masuk yang dapat dipungut dari suatu barang yang diimpor, setinggi-tingginya sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai pabean.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 130 Tahun 1998 tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Customs* (Persetujuan ASEAN Di Bidang Kepabeanan)

Sementara peraturan-peraturan pelaksana lainnya, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, atas bea masuk adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka *Asean Trade In Goods Agreement* (Atiga);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Keuangan - 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor;  
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 telah dituangkan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012). Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012, selain mengatur tentang prosentase tarif bea masuk atas suatu barang yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia, juga mengatur mengenai besar nilai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) serta referensi tentang jenis-jenis barang yang terkena ketentuan larangan dan pembatasan.
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.04/2011 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor;

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa penentuan bea masuk diperhitungkan dari nilai pabean, maka ketentuan mengenai metode penetapan nilai pabean sebagaimana diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yaitu:<sup>64</sup>

1. Metode I yaitu metode nilai transaksi barang impor yang bersangkutan;

Yang dimaksud dengan nilai transaksi adalah harga sebenarnya dibayar atau seharusnya dibayar dari barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya yang dibayar oleh pembeli yang belum tercantum dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, nilai dari barang dan jasa, royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang sedang dinilai, nilai setiap bagian dari hasil/pendapatan yang diperoleh pembeli untuk disampaikan secara langsung atau tidak langsung kepada penjual, atas penjualan, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor yang bersangkutan, biaya transportasi barang impor yang dijual untuk diekspor ke pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean, biaya pemuatan, pembongkaran, dan penanganan yang berkaitan dengan pengangkutan barang impor ke pelabuhan atau tempat di daerah pabean dan biaya asuransi.

2. Metode II yaitu metode nilai transaksi barang identik;

Yang dimaksud dengan barang yang identik adalah barang yang sama dalam segala hal, setidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama serta diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama.

3. Metode III yaitu metode nilai transaksi barang serupa;

Yang dimaksud dengan barang serupa adalah barang yang mempunyai karakter fisik dan komponen material sama, berfungsi sama, secara komersial dapat saling dipertukarkan serta dibuat di negara yang sama oleh produsen yang sama atau yang berbeda.

---

<sup>64</sup> Metode penetapan Nilai Pabean merupakan adopsi atas Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 yang merupakan salah satu persetujuan yang terlampir di dalam perjanjian internasional tentang pendirian badan dunia WTO (*World Trade Organization*)

4. Metode IV yaitu metode deduksi;

Yang dimaksud dengan "metode deduksi" adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan data harga dari harga pasar dalam Daerah Pabean dikurangi biaya/pengeluaran, antara lain komisi/keuntungan, transportasi, asuransi, Bea Masuk, dan pajak dalam rangka impor.

5. Metode V yaitu metode komputasi; dan

Yang dimaksud dengan "metode komputasi" adalah metode untuk menghitung nilai pabean barang impor berdasarkan penjumlahan bahan baku, biaya proses pembuatan, dan biaya/pengeluaran lainnya sampai barang tersebut tiba di pelabuhan atau tempat impor di daerah pabean.

6. Metode VI, yaitu metode penetapan nilai pabean berdasarkan prinsip-prinsip dan tatacara yang wajar dari metode I sampai dengan metode V yang diterapkan secara fleksibel berdasarkan data di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu.

Yang dimaksud dengan pembatasan tertentu adalah bahwa dalam perhitungan nilai pabean barang impor tidak diizinkan ditetapkan berdasarkan harga jual barang produksi dalam negeri, suatu sistem yang menentukan nilai yang lebih tinggi apabila ada dua alternatif nilai pembandingan, harga barang di pasaran dalam negeri negara pengekspor, biaya produksi, selain nilai yang dihitung berdasarkan metode komputasi yang telah ditentukan untuk barang identik atau serupa, harga barang yang diekspor ke suatu negara selain ke daerah pabean, harga patokan, nilai yang ditetapkan dengan sewenang-wenang atau fiktif.

Pengaturan mengenai bea keluar yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, lebih lanjut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor. Dimana Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tersebut menyatakan bahwa, tujuan pengaturan bea keluar adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran

internasional dan menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.<sup>65</sup> Sementara besarnya bea keluar yang dapat dipungut atas barang yang diekspor adalah setinggi-tingginya sebesar 60% (enam puluh persen) dari harga ekspor atau nominal tertentu yang senilai dengan 60% (enam puluh persen) dari harga ekspor yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan.<sup>66</sup> Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat ini mengenai bea keluar adalah Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) terhadap barang yang dimasukkan kedalam Republik Indonesia (impor) atau barang yang dikeluarkan dari Republik Indonesia (ekspor) adalah sebagai berikut:

1. Pasal 4 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);

***Pasal 4 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), berbunyi sebagai berikut:***

- (1) *Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:*
  - a. *penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*

<sup>65</sup> *vide* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

<sup>66</sup> *vide* Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor.

- b. impor Barang Kena Pajak;*
- c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;*
- d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;*
- f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;*
- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan*
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.*

*(2) Ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.*

2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak diatur kembali di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah; dan



***Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, berbunyi sebagai berikut:***

*“Atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, Pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan ”*

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/Kmk.04/1990 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Kegiatan Usaha Di Bidang Impor Atas Dasar Inden.



## BAB IV

### PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG PERDAGANGAN YANG BERBASIS PENCUCIAN UANG (*TRADE BASE MONEY LAUNDERING*) DI INDONESIA

#### 4.1. Definisi Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) menurut *Black's Law Dictionary 6<sup>th</sup> Edition*, adalah “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command.*”<sup>58</sup> Dengan perkataan lain, penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum termasuk juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga aparat penegak hukum seharusnya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dimana jiwa hukum (*legal spirit*) tersebut berkaitan dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>59</sup> Sementara, Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) berbeda atau tidak persis sama dengan penggunaan hukum (*use of law*). Hal ini dikarenakan seseorang dapat menegakan hukum dengan maksud untuk

<sup>58</sup> Henry Campbell, *Black's Law Dictionary 6<sup>th</sup> Edition*, West Publishing, St. Paul, Minesota, 1999. Hal. 578.

Sementara menurut *Black's Law Dictionary 7<sup>th</sup> Edition* yang diedit oleh Bryan A. Garner, disebutkan pada Halaman 891 bahwa *law enforcement* adalah:

1. *The detection and punishment of violations of the law. The term is not limited to the enforcement of criminal laws, for example, the Freedom of Information Act contains an exemption for law-enforcement purposes and furnished in confidence. That exemption is valid for the enforcement of a variety of noncriminal laws (such as national-security laws) as well as criminal laws.*
2. *Criminal justice.*
3. *Police officers and other members of the executive branch of government charged with carrying out and enforcing the criminal law.*

<sup>59</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang 2002. Hal. 69.

memberikan keadilan, akan tetapi seseorang yang lain dapat menegakan hukum untuk pencapaian tujuan atau kepentingan lain.<sup>60</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian dari suatu sub-sistem sosial, dimana penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh lingkungan yang sangat kompleks, seperti situasi dan perkembangan politik, perekonomian, sosial, budaya, pertahanan keamanan. Untuk dapat terhindar dari efek praktik-praktik negatif dari pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut, penegakan hukum harus belandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana terkandung di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa beradab, seperti *the Basic Principles of Independence of Judiciary*.<sup>61</sup> Soerjono Soekanto melalui teori efektivitas hukum-nya, menyatakan bahwa efektivitas suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu:<sup>62</sup>

1. Faktor hukum (peraturan perundang-undangan);
2. Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum tersebut);
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan);
5. Faktor kebudayaan (hasil karya, cipta dan rasa manusia dalam pergaulan kehidupan)

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa selain faktor mentalitas aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum, faktor yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum adalah faktor sosialisasi, dimana faktor

---

<sup>60</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Penerbit Kompas, Jakarta, 2006. Hal. 169

<sup>61</sup> Muladi, *Op. Cit.* Hal. 70

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. Hal. 8.

sosialisasi merupakan faktor yang paling sering diabaikan dalam rangka penegakan hukum.<sup>63</sup>

Agar hukum benar-benar hidup dalam masyarakat ada beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, yaitu:

1. *Compliance*: “an overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on “means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance.”
2. *Identification*: “an acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationship.”
3. *Internalization*: “the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... The content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable.”
4. Kepentingan-kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.<sup>64</sup>

Konsep tentang bagaimana hukum berkerja di dalam masyarakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan suatu peraturan

<sup>63</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2001. Hal. 55.

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989. Hal. 53, 54.

perundang-undangan sangat tergantung banyak faktor, dimana faktor-faktor tersebut secara garis besar terdiri dari:<sup>65</sup>

1. Faktor yang bersifat yuridis normatif;

Faktor ini berbicara tentang pembuatan peraturan perundang-undangan.

2. Faktor penegakan hukum; dan

Faktor ini berbicara tentang para pihak yang terkait penegakan hukum dan peranan pemerintah

3. Faktor yang bersifat yuridis sosiologis.

Faktor ini berbicara tentang pertimbangan ekonomis serta kultur hukum para pelaku bisnis

Faktor substansi dalam suatu hukum atau peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum (*law enforcement*), karena di dalam suatu hukum atau peraturan perundang-undangan harus terkandung nilai-nilai keadilan. Selain faktor substansi, faktor aparat penegak hukum juga tidak kalah penting, karena selengkap apapun suatu rumusan undang-undang, tanpa didukung oleh aparatur penegak hukum yang baik, memiliki moralitas dan integritas yang tinggi, maka hasilnya akan buruk.<sup>66</sup> Membahas hukum dalam konteks organisasi yang diserahi untuk menegakkan hukum itu bekerja, niscaya diperhadapkan pada kenyataan bahwa lembaga-lembaga yang ditugasi untuk itu ternyata diikat oleh hukum-hukum kehidupan kelembagaan, sehingga mereka sibuk sendiri untuk mengatasi masalah-masalah yang menyangkut bekerjanya sebagai suatu lembaga. Hal itu terjadi oleh karena lembaga-lembaga tersebut:<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Suteki dalam Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang berjudul “Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)”. Semarang, 2008. Hal. 34. Konsep ini didasarkan pada dua konsep yang berbeda, yaitu konsep tentang ramalan-ramalan mengenai akibat-akibat (*prediction of consequences*) sebagaimana yang dikemukakan oleh Lundberg dan Lansing pada tahun 1973 dan konsep Hans Kelsen tentang aspek rangkap dari suatu peraturan hukum.

<sup>66</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Hal. 6.

<sup>67</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Op. Cit.*. Hal. 19-21. B.M. Taverne menyatakan bahwa “*geef me goede rechter, goede rechter commissarissen, goede officieren van justitieen, goede politie ambtenaren, en ik zal met een slecht wetboek van strafproesrecht het goede beruken*” (yang

1. Menetapkan sendiri tujuan-tujuan yang ingin dicapainya.

Dimana tujuan tersebut bisa disebut sebagai penjabaran cita hukum, seperti keadilan, ke dalam bentuk-bentuk yang lebih konkrit.

2. Ke dalam.

Lembaga-lembaga hukum itu nanti akan membentuk sub-subbagian sesuai dengan prinsip pekerjaan yang dibutuhkan. Dengan pembentukan sub-subbagian ini perikehidupan lembaga itu menjadi semakin rumit pula. Alih-alih memusatkan perhatian terhadap tugas-tugas lembaga dalam penegakan hukum, orang disibukkan oleh berbagai persoalan organisasi.

3. Mengembangkan nilai-nilainya sendiri.

Pengembangan nilai-nilai ini dibutuhkan untuk menciptakan suatu pola tertentu dalam organisasi. Apabila lembaga telah membagi diri ke dalam sub-subbagian, maka penciptaan pola ini menjadi penting, yaitu untuk menciptakan suatu sistem yang terintegrasi dengan baik. Nilai-nilai yang diciptakan dan kemudian dihayati bersama akan menciptakan pengintegrasian yang demikian itu.

4. Menciptakan kaidah-kaidahnya sendiri.

Ini merupakan kelanjutan dari penciptaan nilai-nilai tersebut. Kaidah-kaidah ini akan memberikan pedoman yang lebih konkrit daripada nilai-nilai tersebut.

Dalam penegakan hukum, tindakan yang tidak diskriminatif dari aparat penegak hukum merupakan hal yang sangatlah penting dan harus mendapatkan perhatian yang serius. Oleh karena, hukum seringkali hanya efektif terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum masyarakat kelas menengah, sebagaimana yang dikutip oleh Pillipe Sands dari Honore de Balzac, yang menyatakan "*Les lois sont des toiles d'araignees a tavers lesquelles passent les grosses mouches et ou restent*

---

diterjemahkan penulis sebagai berikut: "berikan aku hakim, jaksa, polisi dan advokat yang baik, maka aku akan berantas kejahatan meskipun tanpa selebar undang-undang hukum acara").

*les petites*” (yang diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut: “hukum sudah berubah menjadi sarang laba-laba yang hanya menangkap serangga-serangga kecil dan membiarkan serangga-serangga besar lolos atau dapat diartikan secara singkat bahwa hukum hanya berlaku bagi orang yang tidak mampu secara finansial.”)<sup>68</sup>

Hendarman Supandji menyatakan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum hal yang terpenting adalah semangat penyelenggara negara atau semangat aparaturnya penegak hukumnya (*the man behind the law*), sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum diamandemen, yang berbunyi sebagai berikut:

*“Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup negara, ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan apabila semangat para penyelenggara negara, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi, yang paling penting ialah semangat”*<sup>69</sup>

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum merupakan merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>70</sup>

<sup>68</sup> Satjipto Rahardjo, *Lapisan-Lapisan Dalam Studi Hukum*. Bayumedia, Malang, 2008. Hal. 111.

<sup>69</sup> Hendarman Supandji, *Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum Nasional*, makalah yang disampaikan dalam acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, dengan tema “Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatanan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum”, tanggal 20-22 Nopember 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta.

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*. Hal. 1-2.

## 4.2. Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade-Based Money Laundering*)

Penegakan hukum di bidang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) mempunyai keterkaitan yang erat dengan substansi dari hukum tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*). Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) merupakan kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui transaksi perdagangan internasional, sehingga kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian yang mempunyai 2 (dua) unsur penting, yakni unsur pencucian uang (*money laundering*) dan unsur perdagangan internasional. Oleh karena itu, substansi dari hukum tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) merupakan gabungan dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan perdagangan internasional.

Kegiatan pencucian uang (*money laundering*) di Indonesia dikategorikan ke dalam ranah hukum pidana, karena kegiatan pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagaimana yang dinyatakan di dalam judul peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai pencucian uang, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Istilah “Tindak Pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*het strafbare feit*”. Simons menyatakan bahwa “*het strafbare feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>71</sup> Sementara menurut Satochid Kartanegara, tindak pidana mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve*

---

<sup>71</sup> S.R. Sianturi & E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002. Hal. 205 Cf.: Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa. Hal. 74



*handeling*) dan atau pengertian tidak melakukan, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Dengan kata lain “Tindak Pidana” adalah Tindak- (an yang dilakukan oleh manusia, untuk mana ia dapat di-) Pidana atau (Pe-) Tindak (yang dapat di-) Pidana.<sup>72</sup>

Hukum pidana (*Ius Poenale*) menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>73</sup>

Di dalam hukum pidana dikenal asas “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang artinya tiada delik yang dapat menimbulkan suatu hukuman tanpa adanya suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebutkan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik dan menyebutkan suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik tersebut.

Oleh karena itu, setiap undang-undang hukum pidana harus memuat dua hal pokok, yaitu pendeskripsian perbuatan-perbuatan orang yang dilarang dan diancam dengan pidana dan menetapkan dan mengumumkan reaksi yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>74</sup> Sehubungan dengan kriminalisasi terhadap suatu tindakan, Sudarto

<sup>72</sup> *Loc. Cit Cf.:* Satochid Kartanegara, *Ibid.* Hal. 75.

<sup>73</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. Hal. 1.

<sup>74</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990. Hal. 31

mengemukakan beberapa kriteria yang patut dipertimbangkan dalam menentukan kriminalisasi ini, yaitu:<sup>75</sup>

a. Tujuan Hukum Pidana.

Hukum Pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri. Pemahaman dan perwujudan mengenai tujuan Hukum Pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara berimbang.

b. Penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki.

Ukuran untuk menetapkan perbuatan yang tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat di samping ketercelaan tindakan tersebut, juga karena perbuatan itu merugikan atau mendatangkan korban.

c. Perbandingan antara sarana dan hasil.

Harus diperhatikan "*cost and benefit principle*," artinya usaha untuk mengkriminalisasikan suatu perbuatan harus seimbang dengan hasilnya. Perhitungan mengenai biaya ini tidak boleh dikesampingkan mengingat budget pembangunan dan hasil yang diperoleh melalui kriminalisasi tersebut.

d. Kemampuan aparat penegak hukum.

Harus dipertimbangkan apakah kriminalisasi menambah beban dari aparat penegak hukum, sehingga tidak sampai menimbulkan "*overbelasting*" (kelampauan beban tugas, sehingga peraturan itu menjadi kurang efektif).

Selanjutnya oleh beliau ditambahkan, bahwa kriminalisasi juga harus mencerminkan pencelaan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan keagamaan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus pula dipikirkan, misalnya pencemaran lingkungan hidup dengan segala implikasinya, inseminasi buatan, abortus, euthanasia, perlindungan terhadap '*privacy*' atas konsumen, *mismanagement* dalam perbankan atau perusahaan, dan sebagainya.<sup>76</sup>

<sup>75</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983. Hal. 44-49.

<sup>76</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, *Op.Cit.*. Hal. 101.

Berbicara tentang suatu tindakan yang dilarang untuk dilakukan dan diancam dengan pidana, tidak bisa dilepaskan dengan konsep pertanggungjawaban atas dilakukannya tindakan tersebut, dimana pertanggungjawaban berhubungan erat dengan konsep kesalahan. Hal ini dikarenakan tidak ada hukuman atau pidana yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran atas tindakan yang dilarang dan disertai ancaman pidana, tanpa adanya kesalahan (*geen straf zoneder schuld*), bisa didapat apabila terdapat kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan. Adanya suatu kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang, harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:<sup>77</sup>

1. Melakukan perbuatan yang yang dilarang untuk dilakukan dan diancam dengan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Melakukan perbuatan dengan sengaja atau karena kealpaannya; dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Pencucian uang adalah salah satu bentuk kejahatan yang timbul seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, sehingga pertumbuhan dan perkembangan di dalam masyarakat sangat berpengaruh terhadap perubahan dan perkembangan kualitas tindak pidana. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Sudarto, bahwa kemajuan teknologi mempunyai pengaruh terhadap pola pelaksanaan kejahatan, dimana kejahatan akan dilaksanakan dengan cara yang lebih canggih, kompleks dan rumit.<sup>78</sup> Perkembangan kegiatan bisnis yang telah melahirkan jenis-jenis kejahatan baru, maka hukum pidana modern telah menggambarkan bahwa, dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatan secara fisik, karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), sehingga pelimpahan pertanggung

---

<sup>77</sup> Bachtiar Agus Salim, *Masalah Pertanggungjawaban Pidana*, Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Bina Cipta Bandung, 1980. Hal. 105.

<sup>78</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana, Op Cit.. Hal. 42.*

jawaban manajemen (manusia atau *naturuurlijke persoon*), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum atau *rechtspersoon*) yang dilakukan dalam lalu lintas kemasyarakatan.<sup>79</sup>

John Braithwaite menyatakan bahwa, “*corporate crime is conduct of a corporation, or employees acting on behalf of a corporation, which is proscribed and punishable by law.*” (diterjemahkan oleh penulis sebagai berikut: “kejahatan korporasi adalah tindakan yang dilakukan oleh suatu korporasi atau karyawan yang bertindak atas nama koporasi yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku” ) Oleh karena itu, ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi, seperti:<sup>80</sup>

1. Tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agensya berbeda dengan perilaku kriminal kelas sosioekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi. Oleh karena itu, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi;
2. Korporasi (sebagai "subyek hukum perorangan *“legal persons”*) dan perwakilannya termasuk sebagai pelaku kejahatan (*as illegal actors*), dimana dalam praktik yudisialnya, bergantung pada antara lain kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan;
3. Motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional, sehingga memungkinkan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional.

<sup>79</sup> Mardjono Reksodiputro, “*Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya-Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia*” (Pidato Dies Natalis ke-47 PTIK), Juni 1993.

<sup>80</sup> Sally S. Simpson, *Strategy, Structure and Corporate Crime, 4 Advances in Criminological Theory*, 1993). Hal. 171

Lahirnya korporasi sebagai pelaku kejahatan menurut Wirjono Prodjodikoro berasal dari perkumpulan orang-orang yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan berbagai tindak pidana. Dalam hal ini, sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi, sehingga timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.<sup>81</sup> Penerapan doktrin di atas, memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, khususnya bagi para direktur sebuah perusahaan terbatas dalam melakukan suatu keputusan bisnis sebagaimana terdapat dalam teori *Business Judgement Rule* yang menjamin keadilan bagi para direktur yang mempunyai itikad baik.<sup>82</sup>

Kegiatan yang dianggap sebagai tindak pidana korporasi, telah menimbulkan keresahan luas dalam masyarakat, karena menimbulkan kerugian besar yang tidak dapat dihitungkan dengan uang seperti hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perekonomian yang berlaku. A.Z. Abidin sebagaimana dikutip oleh Muladi, menyatakan bahwa korporasi dikualifikasikan sebagai subyek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan di samping orang yang bertindak sebagai pengurus korporasi, karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan penting dalam kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi, seperti sebagai pemberi kerja, sebagai produsen, sebagai penentu harga, sebagai pemakai devisa.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1989. Hal. 55.

<sup>82</sup> Dennis J. Block, Nancy R. Barton dan Stephen A. Radin, *The Business judgment Rule Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Prentice Hall law & Business, Third edition, 1990. Hal. 4

<sup>83</sup> Muladi dan Dwidja Prayitno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*,

Namun tidak hanya dalam segi bisnis (ekonomi), ternyata tindak pidana korporasi sebagai bagian dari *white collar crime* juga memberi pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Clinard dan Yeager mencatat adanya “*the illegal practices*” yang meliputi *false advertising claims, price fixing, marketing of untested and unsafe products, pollution of the environment, political bribery, foreign payoffs, disregard of safety regulations in the manufacture of cars and other consumer products, tax evasion, and falsification of records to hide illicit practices*.<sup>84</sup> Daftar ini masih dapat ditambah lagi dengan *computer fraud, computer espionage, economic crime in the consumers who have paid an inflated price for a products as a result of antitrust collusion, security violations*, dan sebagainya.

*White collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland di depan pertemuan *the American Sociological Society* di Philadelphia pada tanggal 27 Desember 1939, sebagai “suatu pelanggaran hukum pidana oleh seorang dari kelas sosial-ekonomi atas dalam pelaksanaan kegiatan jabatannya,”<sup>85</sup> pernah dicetuskan Edward Alsworth Ross dengan istilah *criminaloid (the perpetrator of new sins)*.<sup>86</sup> Perdebatan tentang definisi kejahatan dalam kemasan baru ini takkan henti-hentinya jika mengamati berbagai penamaan yang diberikan oleh para pakar lain seperti *elite deviance* (Simon & Eitzen), *criminals of upperworld* (Albert Morris), *educated criminals* (Henderson), *occupational crime* (Green), dan lain-lain. Namun jelaslah bahwa kejahatan ini berbeda dalam banyak hal dibanding kejahatan konvensional.

---

<sup>84</sup> MarsHall B. Clinard & Peter C. Yeager, *Corporate Crime*, The Free Press, New York: 1980. Hal. ix.

<sup>85</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994. Hal. 127.

<sup>86</sup> Gilbert Geis & Robert F. Meier, *White Collar Crime*, The Free Press, New York, 1977. Hal. 30.

Agaknya tidak perlu diperdebatkan apakah kejahatan *white collar* itu merupakan suatu kejahatan atau bukan. Dalam hal ini patut diingat pendapat Green tentang pidato bersejarah Sutherland, yaitu:<sup>87</sup>

1. *white collar criminality is real criminality*, karena perbuatan para pimpinan korporasi melanggar hukum positif;
2. yang melanggar hukum bukan saja mereka yang tergolong tidak mampu atau miskin atau dari golongan rakyat kecil, melainkan mereka dari kelompok atas, yang kaya, yang kedudukan sosialnya terpandang, dan yang dipandang terhormat, juga melakukan kejahatan. Jadi tidak benar bahwa kejahatan bertalian dengan kemiskinan atau kemiskinan menyebabkan orang melakukan kejahatan;
3. penegasan terhadap teori *differential association* (yang pernah dikemukakan sebelumnya oleh Sutherland).

Salah satu kejahatan *white collar* yang paling banyak dibahas belakangan ini adalah *corporate crime*. Steven Box mencatat adanya lima sumber masalah yang secara potensial mengganggu kemampuan korporasi dalam mencapai tujuannya, sehingga dapat menghasilkan tekanan untuk melakukan kejahatan. Pihak-pihak tersebut adalah: *competitors, governments, employees, consumers, public*,<sup>88</sup> di samping itu dapat ditambahkan lagi *shareholders (investors)*. Hal-hal ini menjadi kendala sehingga korporasi yang semula mempunyai tujuan yang baik, pada akhirnya “terpaksa” melakukan berbagai kecurangan demi tercapainya keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga tuntutan terhadap korporasi dapat dipenuhi. Namun di lain sisi, ternyata hal demikian secara potensial menimbulkan pelanggaran hukum dan membuat semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap korporasi.

<sup>87</sup> J.E. Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, Eresco, Bandung, 1992. Hal. 19, 20.

<sup>88</sup> Steven Box, *Power, Crime, and Mystification*, Tavistock Publications, London & New York, 1983. Hal. 36, 37, 65.

Secara garis besar dapat dilihat bahwa kejahatan korporasi menimbulkan kerugian di bidang ekonomi, kerugian di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa, serta kerugian di bidang sosial dan moral.<sup>89</sup> Ini berarti, kerugian yang timbul tidak hanya yang dapat dihitung berdasarkan materi pada proses penyelesaian perkara, tetapi juga menyangkut kehidupan korban di kemudian hari. Rusaknya kepercayaan publik terhadap korporasi, kolusi yang merasuk dalam tubuh pemerintahan, sikap *permissive* dari pemerintah terhadap kepentingan masyarakat, menjadi masalah yang tak kunjung teratasi dalam membahas kerugian yang dialami korban kejahatan korporasi.

Apabila dikaji lebih jauh, karakteristik kejahatan ini meliputi berbagai hal sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (*low visibility*), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yang rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks.
2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (*complexity*), karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurian serta seringkali berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, teknologis, finansial, terorganisasikan, melibatkan banyak orang serta berjalan bertahun-tahun.
3. Terjadinya penyebaran tanggung jawab (*diffusion of responsibility*) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi.
4. Penyebaran korban yang luas (*diffusion of victimization*) seperti polusi, penipuan konsumen, dan sebagainya.
5. Hambatan dalam pendeteksian dan penuntutan (*detection and prosecution*) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dan pelaku tindak pidana.

---

<sup>89</sup> I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, BP Undip, Semarang, 1995. Hal. 23, 24.



6. Peraturan yang tidak jelas (*ambiguous law*) yang sering menimbulkan keraguan dalam penegakan hukum. Dalam bidang hukum ekonomi hal semacam ini sangat dirasakan misalnya sebagai akibat deregulasi.
7. Sikap mendua (*ambiguity*) terhadap status pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana ekonomi harus diakui bahwa pelakunya bukanlah orang yang secara moral salah (*mala per se*), tetapi karena melanggar peraturan yang dibuat pemerintah untuk melindungi kepentingan umum (*mala prohibita*).<sup>90</sup>

Berdasarkan penelitian I.S. Susanto, terlalu banyak kejahatan yang ditindak terutama berupa kejahatan konvensional dan sangat langka dengan kejahatan *white collar*, bahkan terhadap kejahatan korporasi hampir tidak pernah dilakukan tindakan penghukuman. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi hal ini, antara lain:<sup>91</sup>

---

<sup>90</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1997. Hal. 162, 163. Khusus mengenai item g. tersebut, barangkali masih dapat diterima beberapa dekade yang lalu, tetapi dengan semakin berkembangnya kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawabnya dalam konteks masyarakat sipil (*civil society*). Hal itu tidak sesuai lagi dewasa ini. Apalagi jika ditinjau dari paradigma korban, dilandasi asumsi bahwa nilai-nilai moral dan sistem politik dapat menciptakan viktimisasi terhadap masyarakat, khususnya terhadap mereka yang lemah dan sukar memperoleh akses ke sistem peradilan yang ada. (Lihat: David N. Weisstub, "*Victims of Crime in the Criminal Justice System*," dalam Ezzat A. Fattah, *From Crime Policy to Victim Policy: Reorienting the Justice System*, The Macmillan Press Ltd., Houndmills, Basingstoke, Hampshire and London, 1986. Hal. 191. Oleh karena itu sejalan dengan perkembangan yang dikemukakan oleh para pakar ekonomi dan sosial belakangan ini, harus dipahami bahwa pemikiran mengenai kejahatan atau tindak pidana ekonomi tidak lagi hanya sebatas persoalan pelanggaran ketentuan perundang-undangan, tetapi secara fundamental sangat erat kaitannya dengan sikap moral para pelaku ekonomi yang acapkali mengesampingkan rasa malu dan etika, sehingga dengan ketamakannya tidak segan-segan untuk menindas ekonomi si lemah atau bahkan mempengaruhi suatu pemerintahan dengan kekuasaan ekonomi yang dimilikinya. *Conf.* Romli Atmasasmita yang menyatakan bahwa di samping lemahnya pengawasan negara terhadap sistem perekonomian dan ketidakpastian hukum di bidang ekonomi, maka dimensi moral dari aktor-aktor pelaku ekonomi dan birokrat pemerintah merupakan faktor pencetus kejahatan *white collar* pada masa kini (Romli Atmasasmita, "*Anatomi Tindak Pidana di Bidang Ekonomi*," Penataran Tindak Pidana di Bidang Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 26-27 Agustus 1994. Hal. 36-39).

<sup>91</sup> I. S. Susanto, "*Kejahatan White Collar dan Pembangunan Masyarakat Adil dan Makmur*," dalam *Majalah Masalah-masalah Hukum* No. 3 Tahun XXI/1991 (Semarang: FH Undip, 1991). Hal. 5.

1. Kejahatan yang dilaporkan oleh anggota masyarakat terutama kejahatan konvensional;
2. Pandangan masyarakat yang mendua terhadap kejahatan *white collar* (khususnya kejahatan korporasi), yang seringkali dipengaruhi oleh ketidaktahuannya mengenai kejahatan korporasi, sehingga dianggap tidak membahayakan dan mengancam kehidupannya;
3. Perundang-undangan (pidana).  
Perbuatan-perbuatan yang dijadikan objek hukum pidana terutama berupa kejahatan konvensional dan langka terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dimasukkan dalam kejahatan *white collar*;
4. Filosofi yang seolah-olah berbeda.  
Tujuan pengaturan terhadap kejahatan korporasi adalah untuk perbaikan atau ganti rugi, sedangkan terhadap kejahatan konvensional tujuannya adalah untuk menahan dan menghukum. Hal ini nampak pada sanksi hukum yang disediakan bagi kejahatan korporasi, yaitu terutama berupa sanksi perdata dan administrasi, sedangkan sanksi pidana hanya dipandang sebagai “embel-embel,” yaitu apabila sanksi-sanksi yang lain tidak jalan. Akibat lebih lanjut ialah, badan yang disertai undang-undang yang menyangkut korporasi adalah badan administrasi, sehingga orientasinya berbeda dengan badan penegak hukum pada umumnya;
5. Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap kejahatan korporasi menjadikannya “segan” untuk mengajukan kasus kejahatan korporasi ke pengadilan pidana;
6. Status sosial dari pelaku. Kejahatan *white collar* (khususnya kejahatan korporasi) terutama dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai status sosial tinggi dan dianggap terhormat, sehingga akan mempengaruhi dalam penegakan hukumnya.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) adalah kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan dengan mempergunakan sarana perdagangan internasional, sehingga substansi hukum yang mengatur tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini (hukum positif atau *ius constitutum*) mengenai kegiatan pencucian uang (*money laundering*), adalah ketentuan Pasal 6 *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 5 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, penegakan hukum dalam suatu ketentuan perundang-undangan, tidak bisa dilepaskan dengan cara untuk melakukan penegakan hukum dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum formil, dimana hukum formil terhadap kegiatan pencucian uang mengatur tentang cara penelusuran terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan yang telah berubah menjadi harta kekayaan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, kemudian harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak, dengan tujuan menurunkan tingkat kriminalitas.

Penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan di Indonesia, dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan melalui laporan-laporan tentang transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) yang bertindak sebagai unit intelejen keuangan (*financial intelligence unit*), sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menganalisa laporan transaksi keuangan mencurigakan dari lembaga keuangan, kemudian menyampaikan laporan analisa transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut

kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.<sup>92</sup>

***Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, PPATK mempunyai fungsi sebagai berikut:*

- a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;*
- b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;*
- c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan*
- d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).*

---

<sup>92</sup> Muladi dalam makalahnya yang berjudul “Tindak Pidana “Money Laundering” dan Permasalahannya”, yang disampaikan pada Seminar Nasional Pemutihan Uang Hasil Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 13 Agustus 1994, menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) sistem yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia dalam rangka mendeteksi adanya kegiatan pencucian uang (*money laundering*), yaitu:<sup>92</sup>

1. *Non Discriminating System*

Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat dimana sistem ini menyatakan bahwa setiap transaksi yang nilainya di atas US\$ 10,000 (sepuluh ribu dollar Amerika Serikat) harus dilaporkan tanpa terlebih dahulu memperhatikan kewajaran transaksi tersebut. Sistem ini mempunyai kelemahan, yakni menurunkan kepekaan dan tanggung jawab para pejabat lembaga keuangan terhadap transaksi yang patut dicurigai karena di luar kewajaran, membutuhkan waktu dan biaya, dan sangat mudah diakali dengan cara memisah-misahkan nilai total transaksi menjadi transaksi yang nilainya di bawah nilai transaksi yang harus dilaporkan, sehingga transaksi tersebut tidak perlu dilaporkan atau dikenal dengan istilah “*smurfing*”.

2. *Discriminating System*

Sistem ini dianut oleh Inggris dan Australia, dimana sistem ini menyatakan bahwa suatu transaksi termasuk ke dalam kategori transaksi yang harus dilaporkan apabila transaksi tersebut terjadi di luar kewajaran (*suspicious/unusual transaction*). Sistem ini membawa dampak yakni keharusan untuk selalu siap siaga bagi lembaga-lembaga keuangan untuk memperhatikan transaksi-transaksi yang terjadi di luar kewajaran, sehingga jumlah laporan terhadap transaksi-transaksi yang patut diduga terjadi di luar kewajaran menjadi tidak terlalu banyak (*manageable*).

3. *Financial Intelligence Units System*

Sistem ini berlaku di Belanda dan Indonesia, dimana sistem ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga keuangan tidak mempunyai tugas untuk menilai apakah suatu transaksi patut dicurigai atau tidak. Semua transaksi yang dianggap di luar kewajaran (*unusual*) dilaporkan kepada suatu lembaga pemerintah yang khusus mengawasi mengenai Hal ini (*reporting agency*), dimana lembaga pemerintah tersebut yang melakukan seleksi terhadap transaksi mana yang patut dicurigai atau tidak. Transaksi yang menurut lembaga keuangan tersebut merupakan transaksi yang patut dicurigai, kemudian dilaporkan kepada pihak Kepolisian untuk dilakukan penyidikan.

Proses hukum lebih lanjut terhadap dugaan terjadinya kegiatan pencucian uang (*money laundering*), sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Bab VIII tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, yang terdiri dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

1. Pihak yang berwenang untuk penyidikan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Kepolisian RI, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

***Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.”*

***Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berbunyi sebagai berikut:***

*“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*

*Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.”*

2. Pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan di depan majelis hakim dalam suatu persidangan tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menurut asas hukum “*lex specialis derogate lex generalis*”, maka pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo.* Pasal 1 angka (1) dan angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, adalah jaksa yang berada di bawah Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

***Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi sebagai berikut:***

- a. *Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- b. *Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*

***Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:***

*“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”*

***Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berbunyi sebagai berikut:***

*“Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”*

3. Pihak yang berwenang mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga menurut asas hukum “*lex specialis derogate lex generalis*”, maka pihak yang berwenang untuk mengadili mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *jo.*

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, adalah hakim yang berada pada lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

***Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi sebagai berikut:***

*“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”*

***Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi sebagai berikut:***

*“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”*

***Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, berbunyi sebagai berikut:***

*“Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.”*

Proses hukum di dalam persidangan membutuhkan alat-alat bukti dalam rangka membuktikan tuntutan yang diajukan penuntut umum tentang telah terjadinya kegiatan pencucian uang, dimana alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau

Alat bukti yang sah sebagaimana sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, adalah sebagai berikut:

1) Keterangan Saksi;

Yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh minimal 2 (dua) orang secara langsung dan di bawah sumpah di depan persidangan tentang suatu hal yang bersesuaian satu sama lain mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya mengenai peristiwa pidana tersebut.<sup>93</sup>

2) Keterangan Ahli;

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus secara langsung dan di bawah sumpah di depan persidangan mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di depan persidangan.<sup>94</sup>

3) Surat;

Yang dimaksud dengan surat adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a) berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

---

<sup>93</sup> *vide* Pasal 1 angka (27) *jo.* Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>94</sup> *vide* Pasal 1 angka (28) *jo.* Pasal 186 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>95</sup> *vide* Pasal 187 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.



- b) surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
  - c) surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;
  - d) surat laun yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
- 4) Petunjuk;
- Yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dimana petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa.<sup>96</sup>
- 5) Keterangan Terdakwa.
- Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa sampaikan di depan persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau yang dialaminya sendiri.<sup>97</sup>
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen

---

<sup>96</sup> *vide* Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>97</sup> *vide* Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### 4.3. Hukum Pidana Administrasi

Sebagaimana yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya, kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) terdiri dari kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kegiatan perdagangan internasional, dimana kegiatan pencucian (*money laundering*) maupun kegiatan perdagangan internasional mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem finansial (*financial system*) dan sistem perbankan (*banking system*). Pengaturan terhadap sistem finansial (*financial system*) dan sistem perbankan (*banking system*) sebenarnya merupakan ranah hukum administrasi, karena pengaturan terhadap sistem finansial (*financial system*) dan sistem perbankan (*banking system*) diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan/mengatur dari lembaga yang bersangkutan.

Pengertian hukum administrasi menurut *Black's Law Dictionary* adalah sebagai berikut:

*“The law governing the organization and operation of the executive branch of government (including independent agencies) and the relations of the executive with the legislature, the judiciary, and the public”*<sup>98</sup> (hukum yang mengatur tentang organisasi dan pekerjaan dari pemerintah dalam arti eksekutif termasuk juga badan independen dan hubungan antara eksekutif dengan legislatif, hubungan antara eksekutif dengan yudisial dan hubungan eksekutif dengan masyarakat – terjemahan oleh penulis)

Sementara, menurut Prajudi Atmosudirdjo hukum administrasi adalah hukum mengenai operasi dan pengendalian dari kekuasaan-kekuasaan administrasi atau pengawasan terhadap penguasa-penguasa administrasi.<sup>99</sup>

<sup>98</sup> Henry Campbell Black, *Op. Cit.*. Hal. 46.

<sup>99</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1986. Hal. 166-167.

Kewenangan pemerintah untuk menetapkan peraturan perundang-undangan administrasi diikuti dengan kewenangan untuk menegakan norma-norma itu melalui penetapan sanksi bagi yang melanggarnya. P. Nicolai sebagaimana dikutip oleh Ridwan HR menyatakan bahwa penegakan hukum administrasi mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:<sup>100</sup>

1. Pengawasan terhadap organ pemerintah dalam melaksanakan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan secara tertulis, serta pengawasan terhadap keputusan yang memberikan kepada masing-masing individu, dan
2. Penerapan kewenangan sanksi pemerintahan

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting dalam hukum, sebagaimana juga terdapat pada hukum administrasi, karena kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi masyarakat yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan administrasi menjadi tidak berguna tanpa adanya paksaan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan tersebut.<sup>101</sup> Penggunaan sanksi dalam peraturan perundang-undangan administrasi tidak hanya pada sanksi-sanksi hukum administrasi seperti paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, pengendaan denda administrasi dan pengenaan uang paksa (*dwangsom*) oleh pemerintah, akan tetapi dapat juga dipergunakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan administrasi. Perkembangan yang ada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa penggunaan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan administrasi meningkat cukup tajam, sebagai contoh:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,

<sup>100</sup> Ridwan HR, *Hukum Adminostrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001. Hal. 245

<sup>101</sup> A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara Lanjut*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. Hal. 60 Cf.: Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001. Hal. 245

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sedemikian eratnya hubungan hukum pidana dengan hukum administrasi negara menyebabkan tanda-tanda batas yang berada di tengah untuk memisahkan hukum pidana dan hukum administrasi negara, adalah rasa keadilan.<sup>102</sup> Sementara Romeyn menyatakan bahwa, hukum pidana dapat dipandang sebagai hukum pembantu atau *hulprecht* bagi hukum administrasi negara, karena penetapan sanksi pidana merupakan sarana untuk menegakan hukum administrasi negara. Begitu pula sebaliknya, peraturan-peraturan hukum dalam perundang-undangan administrasi dapat dimasukkan dalam lingkungan hukum pidana.<sup>103</sup>

Penggunaan hukum pidana dalam bidang hukum administrasi dikenal dengan nama hukum pidana administrasi (*administrative penal law* atau *administrative criminal law*), dimana penggunaan hukum pidana dalam rangka menegakan hukum administrasi bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pengaturan yang lebih efektif terhadap semua bidang kehidupan masyarakat dalam rangka peningkatan rasa tanggung jawab pemerintah

---

<sup>102</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* Hal. 17-18.

<sup>103</sup> A. Siti Soetami, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1993. Hal 16

pada saat melaksanakan tugas-tugasnya.<sup>104</sup> Tindak pidana administrasi atau kejahatan administrasi (*administrative crime*) adalah suatu pelanggaran yang merupakan pelanggaran dari peraturan administrasi atau peraturan yang mempunyai sanksi pidana.<sup>105</sup> Menurut Sudarto, tindak pidana atau delik administrasi adalah delik-delik yang merupakan pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat (*regulatory offences* atau *ordnungsdelikte*)<sup>106</sup>

Definisi dari hukum pidana administrasi (*administrative penal law* atau *administrative criminal law*) menurut Barda Nawawi Arief, adalah hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi.<sup>107</sup> Sementara, menurut Ruling dan Jessurun d'Oliveira-Prakken sebagaimana dikutip oleh Roeslan Saleh, selain hukum pidana umum telah lahir yang disebut dengan hukum pidana administrasi atau *ordeningsstrafrecht*, dimana hukum pidana administrasi atau *ordeningsstrafrecht* merupakan alat kebijaksanaan bagi Pemerintah untuk menciptakan ketertiban, dimana suatu tindak pidana bukan hanya merupakan suatu tindakan yang melawan hukum menurut masyarakat, melainkan juga termasuk suatu tindakan yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah.<sup>108</sup> Hukum pidana administrasi atau *ordeningsstrafrecht* tidak diarahkan kepada manusia dalam

<sup>104</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang*, Naskah Pidato Pengukuhan, Diucapkan pada Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990. Hal. 149

<sup>105</sup> Henry Campbell Black, *Op. Cit.*, Hal. 45 menyatakan bahwa "*administrative crime is An Offence consisting of a violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*"

<sup>106</sup> Sudaarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, *Op. Cit.* Hal. 68

<sup>107</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2003. Hal. 14-15 menyatakan bahwa hukum administrasi pada dasarnya hukum mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*) yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*regulatory powers*), maka "hukum pidana administrasi" sering disebut pula "hukum pidana mengenai pengaturan" atau "hukum pidana dari aturan-aturan" (*Ordnungsstrafrecht* atau *Orderingstrafrecht*). Selain itu, karena istilah hukum administrasi terkait dengan tata pemerintahan (sehingga istilah "hukum administrasi negara" sering juga disebut "hukum tata pemerintahan) maka istilah "hukum pidana administrasi" juga ada yang menyebutnya sebagai "hukum pidana pemerintahan" sehingga dikenal pula istilah "*Verwaltungsstrafrecht*" ("*Vervaltungs*" yang berarti "administrasi/pemerintahan") dan "*Bestuursstrafrecht*" ("*Bestuur*" yang berarti "pemerintahan").

<sup>108</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. Hal. 10-11.

arti konkrit, melainkan kepada salah satu dari posisi-posisi sosial yang demikian banyak, dimana posisi-posisi sosial tersebut telah membentuk manusia dalam arti abstrak untuk memainkan peranan sosialnya.

Proses modernisasi dan pembagunan ekonomi yang semakin meningkat menyebabkan munculnya perkembangan baru dalam ruang lingkup dan fungsi hukum pidana, dimana hukum pidana dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan rasa tanggung jawab negara dalam rangka mengelola kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks.<sup>109</sup>

Di dalam hukum pidana, dikenal asas tidak tertulis yang menyatakan bahwa sanksi pidana hanya dipergunakan seminimal mungkin oleh masyarakat, dimana penggunaan sanksi pidana hanya sebagai *ultimum remedium* atau sarana pamungkas, sehingga mempunyai sifat subsidair (*ultima ratio principle*).<sup>110</sup> Akan tetapi, penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan seharusnya tidak hanya dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana, karena hukum pidana juga memiliki keterbatasan dalam upaya penanggulangan kejahatan, yaitu:<sup>111</sup>

#### 1. Menurut hakikat terjadinya kejahatan

Oleh karena kejahatan merupakan suatu permasalahan yang memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan, dimana dimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Sehingga hukum pidana harus dibantu oleh disiplin ilmu lain seperti pendekatan ilmu sosial, agar mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan.

<sup>109</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Mendatang (Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNDIP-Semarang ) Cf.: Soekotjo Hadiwinoto, Kumpulan Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNDIP-Semarang*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995. Hal 149.

<sup>110</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1995. Hal. 39.

<sup>111</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998. Hal 44-45

## 2. Menurut hakikat berfungsinya hukum pidana

Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya merupakan obat yang hanya dipergunakan untuk menanggulangi gejala (*kurieren am symptom*), dan bukan untuk dipergunakan sebagai sarana untuk menghilangkan sumber penyakit. Hukum pidana baru dianggap berfungsi setelah terjadinya suatu kejahatan, sehingga hukum pidana tidak mempunyai efek dalam mencegah terjadinya suatu kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan “*penal*” apabila dilihat dari sudut kebijakan, seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif, atau dengan perkataan lain sarana “*penal*” tidak selalu harus dipergunakan dalam setiap produk legislatif. Sehingga, kebijakan penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu:<sup>112</sup>

1. Kebijakan penggulangan kejahatan yang mempergunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), dan  
*Penal policy* bertitik berat pada tindakan represif atau tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana.
2. Kebijakan penanggulangan kejahatan yang mempergunakan sarana hukum lainnya di luar sarana hukum pidana (*non-penal policy*).  
*Non-penal policy* bertitik berat pada tindakan preventif atau tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana., dimana sasaran utama *non-penal policy* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.<sup>113</sup>


<sup>112</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996. Hal. 6

<sup>113</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana- Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. Hal. 13

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengutip Hoefnagels, yang menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan perlu ditempuh melalui pendekatan kebijakan, dimana pendekatan kebijakan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>114</sup>

1. memadukan politik kriminal (*criminal policy*) dan politik sosial (*social policy*), dan
2. memadukan kebijakan yang mempergunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan yang mempergunakan sarana hukum lainnya di luar sarana hukum pidana (*non-penal policy*)

Sehingga, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada hakikatnya tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>115</sup> Hal mengenai keterkaitan hubungan kebijakan kriminal dengan tujuan tercapainya kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat melalui skema sebagai berikut:<sup>116</sup>



<sup>114</sup> Barda nawawi Arief, *Op. Cit.* Hal. 4.

<sup>115</sup> *Ibid.* Hal. 28, menyatakan bahwa Kebijakan atau politik hukum pidana adalah proses dalam mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik, dimana kebijakan hukum pidana (*penal policy*) pada tahap aplikatif atau penegakan hukum harus bertujuan tercapainya kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) Cf.: Sudarto, *Op. Cit.* Hal 43, menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan, dimana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan sosial (*social policy*), yang terdiri dari kebijakan untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).

<sup>116</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Op. Cit.* 1996. Hal. 3



Perwujudan pengoperasian sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan administrasi menurut segi fungsionalisasi hukum pidana harus melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>117</sup>

1. Tahap Formulasi

Tahap ini adalah tahap perumusan pidana oleh pembuat undang-undang.<sup>118</sup>

2. Tahap Aplikasi, dan

Tahap ini adalah tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau penegak hukum

3. Tahap Eksekusi

Tahap ini adalah tahap pelaksanaan pidana oleh instansi yang berwenang.

Peranan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan administrasi sebenarnya merupakan sanksi pinjaman (*mercenary sanction*), dimana penggunaan sanksi pidana merupakan langkah-langkah yang bersifat *shock therapy* yang harus dilakukan terhadap pelaku tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian besar.<sup>119</sup> Akan tetapi, pendekatan moral harus dilakukan terlebih dahulu, kemudian langkah hukum administrasi; apabila permasalahan yang ada masih belum terselesaikan, langkah hukum perdata yang memungkinkan akan dipergunakan terlebih dahulu, dimana penggunaan pidana dipertimbangkan sebagai upaya terakhir (*the last effort*).<sup>120</sup> Namun, akhir-akhir ini di Indonesia telah terjadi pergeseran hal yang terjadi di Indonesia telah peran sanksi pidana dari *ultimum*

<sup>117</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998. Hal. 91

<sup>118</sup> Sianturi dan Mompang L. Panggabean dalam *Hukum Penintensia Di Indonesia*, (Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996:169-170), menyatakan bahwa tahap ini sebagai kebijakan penalisasi, dimana kebijakan penalisasi adalah suatu perbuatan tercela di bidang hukum perdata atau bidang hukum administrasi yang kemudian dipandang perlu untuk memberikan ancaman sanksi pidana kepada pelanggarnya. Sementara Sudarto dalam *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni, Bandung, 1986:31-32), menyatakan bahwa kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana, dimana proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut diancam dengan suatu sanksi pidana.

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

*remedium* menjadi *primum remedium*. Bahkan sanksi pidana dalam hukum pidana administrasi yang ringan pada masa lalu, dalam perkembangannya pada saat ini menjadi sangat berat, sebagai contoh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>121</sup>

#### **4.4. Prospek Penegakan Hukum Di Bidang Perdagangan Yang Berbasis Pencucian Uang (*Trade-Based Money Laundering*)**

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum seharusnya dilihat bukan hanya mempergunakan ketentuan peraturan perundang-undangan belaka, melainkan juga harus dilihat secara utuh melalui pendekatan-pendekatan keilmuan lainnya, seperti pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan psikologis dan pendekatan ekonomis.<sup>122</sup> Sehingga, penegakan hukum tidak hanya merupakan penegakan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga harus melihat kenyataan yang ada di tengah masyarakat, seperti rasa keadilan masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan penulis dalam subbab sebelumnya bahwa penggunaan sanksi pidana dalam menegakan peraturan perundang-undangan administrasi, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, akhir-akhir ini telah membuat tergesernya peran sanksi pidana, dari *ultimum remedium* menjadi *primum remedium*. Romli Atmasasmita ketika membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa peran sanksi pidana sebagai dari *ultimum remedium* seharusnya selalu dikedepankan, karena penerapan

---

<sup>121</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentar (Buku I)*, Pradnya Paramita, Jakarta. Hal. 3-4

<sup>122</sup> Satjipto, Rahardjo, *Op. Cit.* Hal. 124-125.

dari sanksi pidana dalam rangka penegakan hukum memberikan kewenangan yang sangat luas kepada negara melalui alat-alatnya.<sup>123</sup> Pergeseran peran sanksi pidana dalam perundang-undangan administrasi tertentu dapat dilakukan, akan tetapi pergeseran tersebut harus berdasarkan kualifikasi yang jelas, dimana hal ini terkait dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*).

Menurut Herbert L. Packer sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, terdapat 3 (tiga) permasalahan mendasar dalam kebijakan kriminal yang mempergunakan sarana penal (hukum pidana), yaitu:<sup>124</sup>

1. Permasalahan mengenai perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana,
2. Permasalahan mengenai pertimbangan apa yang seharusnya dipergunakan dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan pelanggaran pidana.
3. Permasalahan mengenai sanksi apa yang sebaiknya dipergunakan atau dikenakan terhadap pelanggar.

Penetapan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang merupakan tugas pemerintah atau pembuat undang-undang, akan tetapi tidak berarti setiap perbuatan yang dilarang atau melawan hukum yang bersifat merugikan masyarakat dapat disebut sebagai tindak pidana dan dapat diberi sanksi pidana.<sup>125</sup> Penentuan ini harus dilakukan dengan rasional dan bijaksana, karena harus disesuaikan dengan peraturan hukum yang hidup di tengah masyarakat dan dipengaruhi oleh pandangan apakah ancaman dan penjatuhan pidana tersebut merupakan sarana pamungkas (*ultimum remedium*) untuk mencegah dilanggarnya larangan tersebut.

---

<sup>123</sup> Romli Atmasasmita, *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Produsen Pada Era Perdagangan Bebas: Suatu Upaya Antisipatif, Preventif dan Represif*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000. Hal. 85. Lebih lanjut Beliau menyatakan, bahwa keikutsertaan instrumen kepolisian dalam pembenahan sengketa hukum para pihak, dapat menimbulkan kerumitan hubungan hukum antara para pihak yang berperkara, serta membuat kewenangan dalam penanganan perkara menjadi tumpang tindih.

<sup>124</sup> *Ibid.* Hal. 32. Cf.: Herbert L. Packer, *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press, California, 1968. Hal. 17.

<sup>125</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986. Hal. 42.

Prospek penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), menurut penulis faktor substansi dari ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa hukum materiil maupun hukum formil memegang peranan penting. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) adalah kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang dilakukan dengan mempergunakan sarana perdagangan internasional. Sehingga, kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) terdiri dari dua unsur, yaitu unsur kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan unsur kegiatan perdagangan internasional. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang kegiatan pencucian uang telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sementara ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus tentang kegiatan perdagangan internasional, masih berupa Rancangan Undang-Undang Perdagangan.

Substansi dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*) yang berlaku di Indonesia pada saat ini, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, belum mengatur secara khusus tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), atau dengan perkataan lain belum ada hukum materiil yang mengatur tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*). Meskipun pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), dapat ditafsirkan sebagai kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi dengan mempergunakan sarana perdagangan internasional, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 6 *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 5 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.

Akan tetapi, hukum pidana yang berlaku di Indonesia menganut asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, yang artinya tiada delik yang dapat menimbulkan suatu hukuman tanpa adanya suatu peraturan yang terlebih

dahulu menyebutkan bahwa perbuatan tersebut sebagai suatu delik dan menyebutkan suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik tersebut. Sehingga, terhadap kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini tentang kegiatan pencucian uang (*money laundering*), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam rangka melakukan tindakan kriminalisasi terhadap kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), menurut penulis diperlukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perubahan atau amandemen tersebut dilakukan dengan cara memasukan definisi tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*). Selain itu, pengesahan terhadap Rancangan Undang-Undang Perdagangan menjadi Undang-Undang Perdagangan perlu segera dilaksanakan, dalam rangka mengatur mengenai kegiatan perdagangan di Indonesia serta menunjang definisi tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) yang akan diatur melalui perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Aplikasi hukum pidana administrasi (*administrative penal law* atau *administrative criminal law*) berada dalam lingkup sistem peradilan pidana, dimana definisi sistem peradilan pidana merupakan sistem yang menjelaskan proses penegakan hukum pidana, yang diawali dari proses terjadinya suatu tindak pidana dan diakhiri dengan proses selesainya perjalanan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Hukum formil atau hukum acara yang mengatur tentang cara-cara mempertahankan dan melaksanakan atau hukum materiil atau hukum yang mengatur tentang cara-cara melakukan penegakan hukum, merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan

yang berbasis pencucian uang, termasuk pihak-pihak yang berwenang melaksanakan proses tersebut telah diuraikan penulis pada subbab sebelumnya. Akan tetapi menurut penulis, masih terdapat kelemahan atau celah terhadap pengaturan hukum formil yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menurut penulis, kelemahan atau celah yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik, dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik tindak pidana asal diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya ada tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

***Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berbunyi sebagai berikut:***

*Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:*

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. ***melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;***
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan.

Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan terhadap kegiatan pencucian uang, tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sehingga menurut asas hukum *lex specialis derogate lex generalis*, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan terhadap kegiatan pencucian uang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu pengadilan yang berada dalam lingkungan peradilan umum. Sementara menurut ketentuan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang berwenang untuk memeriksa dan mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan terhadap kegiatan pencucian uang.

***Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi sebagai berikut:***

*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:*


- a. *tindak pidana korupsi;*
- b. *tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau*
- c. *tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.*

Dalam rangka pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pencucian uang (*ius constituendum*), permasalahan sebagaimana telah dikemukakan oleh penulis di atas, dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

1. Mengenai kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik dalam kegiatan pencucian uang (*money laundering*), perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Melakukan perubahan terhadap deskripsi dari tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 6 huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
  - b. Melakukan perubahan terhadap definisi penyidik tindak pidana asal yang berwenang melakukan penyidikan tentang kegiatan pencucian uang sebagaimana yang diatur di dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimana perubahan tersebut dilakukan dengan cara menghapus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mengenai kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan terhadap kegiatan pencucian uang, perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dimana harmonisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara:



- a. Melakukan perubahan terhadap deskripsi dari kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan cara menghapus ketentuan Pasal 6 huruf (b) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; atau
- b. Melakukan pengaturan secara khusus mengenai kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan terhadap kegiatan pencucian uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat penulis dari tinjauan yuridis terhadap perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) berdasarkan peraturan perundangan di bidang pencucian uang di Indonesia sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Kesimpulan dari pokok permasalahan pertama adalah sebagai berikut:
  - a. Ada 2 (dua) unsur yang sangat penting dalam perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*), yakni unsur pencucian uang (*money laundering*) dan unsur perdagangan internasional.
  - b. Pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diatur melalui:
    - 1) Hukum positif yang berlaku pada bidang pencucian uang (*money laundering*), yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
    - 2) Hukum positif yang berlaku pada suatu transaksi perdagangan internasional, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebagaimana telah dirubah melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8

tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

2. Kesimpulan dari pokok permasalahan kedua adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
  - 1) Substansi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur tentang kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) tersirat melalui ketentuan Pasal 6 *jo.* Pasal 3 *jo.* Pasal 4 *jo.* Pasal 5 *jo.* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
  - 2) Hukum formil dalam rangka penegakan hukum terhadap kegiatan perdagangan diatur melalui ketentuan Pasal 40 huruf (d) Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bab VIII tentang Penyidikan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang terdiri dari Pasal 68 sampai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- b. Peraturan perundang-undangan tentang kegiatan pencucian uang merupakan ranah hukum administrasi pidana, dimana sanksi pidana dipergunakan untuk menegakan aturan-aturan di dalam hukum administrasi.
- c. Belum ada pengaturan yang tegas mengenai kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga diperlukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memasukan definisi perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*) melalui perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  - 2) Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perdagangan menjadi Undang-Undang Perdagangan.
- d. Terdapat ketidak harmonisan tentang:
- 1) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penyidik tindak pidana asal sebagaimana yang diatur di dalam penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, sehingga perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - 2) Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk mengadili tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum di muka persidangan terhadap kegiatan pencucian uang di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga perlu dilakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## 5.2. Saran

Dalam rangka penegakan hukum di bidang perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade based money laundering*) di Indonesia diperlukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perdagangan menjadi Undang-Undang Perdagangan.
3. Harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. Penetapan peraturan perundang-undangan yang hierarki-nya berada di bawah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan yang berbasis pencucian uang (*trade-based money laundering*).

## DAFTAR PUSTAKA

### A.BUKU

- Ali Purwito M., *Kepabeanan dan Cukai (Pajak Lalu Lintas Barang)*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.
- Amir M.S, *Letter of Credit*, PPM, Jakarta, 2003
- Andre Ata Ujan, *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Penerbit Alumni, Bandung, 1997.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya, Bandung, 1996.
- Burke, Edward R., *Tracing Illegal Proceeds Workbook*, Invistigation Training Institue, Copyright 2001
- Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Dimiyati, Ahmad, *Modul Undang-Undang Pabean pada Diklat Teknis Substantif Dasar Kepabeanan dan Cukai*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea Cukai, 2011
- Djuendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan bagi Tanah yang Melekat pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, PT. Citra Aditya Bakti, 1996
- Gilpin, Robert, *The Political Economy of International Relations*, Princeton University Press, New Jersey, 1987
- Hadi Prayitno dan Budi Santosa, *Ekonomi Pembangunan*, Ghalia, Jakarta, 1996.
- Harrison, Jeffrey L., *Law and Economics*, West Publishing Co., USA, 1995.
- Hartono Hadisoeparto, *Kredit berdokumen (L/C) Cara Pembayaran dalam Jual Beli Perniagaan*, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Husein, Yunus. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Terrace & Library, 2007.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Hukum Dagang Jual Beli Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Hanley, Nick, Shogren, Jason F. dan White, Ben, *Environmental Economics: In Theory and Practice*, Plgrave Macmillan, New York, 1997.
- Kelsen, Hans, *Pure Theory Of Law*. Translation from the Second (Revised and Enlarged) German Edition. Translated by: Max Knight. University Of California Press, 1967.

- \_\_\_\_\_, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell&Russell, New York, 1961.
- Lindert, Peter H., *Ekonomi Internasional, terjemahan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1994.
- Naisbitt, John & Aburdene, Patricia, *Ten New Direction for the 1990's Megatrend 2000, Megatrend Ltd*, 1990,
- Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law, Fourth Edition*, Little, Brown And Company, Boston, Toronto, London, 1992.
- Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju. Bandung, 2009.
- Salvatore, Dominic, *International Economics*, Prentice-Hall, New Jersey, 2007.
- Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu dan Bagian Dua*. Balai Lektor Mahasiswa
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Penerbit Alumni, Bandung, 1986
- Shavell, Steven, *Foundation of Economic Analysis of Law*, Harvard University Press, Cambridge, 2004.
- Siahaan, N.H.T. *Money Laundering & Kejahatan Perbankan*. Penerbit Jala. Jakarta, 2008.
- Sianturi, S.R & Kanter, E.Y.. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Penerbit Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Menangkap Rasa Keadilan Masyarakat Oleh Penegak Hukum*, Yayasan Keadilan, Jakarta, 1988.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2006.

## **B.UNDANG-UNDANG, PERATURAN, RANCANGAN DAN RISALAH SIDANG**

*TAP MPRS No.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*

*Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*

*Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum*

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*

*Undang-Undang No. 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar*

*Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*

*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*

*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.*

*Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)*

*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*

*Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum*

*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*

*Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor*

*Keputusan Presiden RI No. 35 Tahun 1993 tentang International Convention on the Harmonized Description and Coding System, Beserta Protocolnya*

*Keputusan Presiden nomor 1 tahun 2004 tentang Komite Kordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*



*Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/Kmk.04/1990 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai Dan Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Untuk Kegiatan Usaha Di Bidang Impor Atas Dasar Inden*

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar*

*Keputusan Kepala PPATK Nomor KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 tentang Pedoman Identifikasi Produk, Nasabah, Usaha Dan Negara Yang Berisiko Tinggi Bagi Penyedia Jasa Keuangan.*

*Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/5/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pedagang Valuta Asing Dan Usaha Jasa Pengiriman Uang.*

*Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/4/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan.*

*Keputusan Kepala PPATK Nomor 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan.*

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI Tahun 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank*

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 pada tanggal 18 Juni 2001 tentang Prinsip Pengenalan Nasabah*

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 pada tanggal 13 Desember 2001 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 pada tanggal 13 Desember 2001 tentang Prinsip Pengenalan Nasabah*

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Umum pada tanggal 1 Juli 2009.*

*Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/20/PBI/2010 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat pada tanggal 4 Oktober 2010.*

*Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 1/9/DSM tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa oleh Bank pada tanggal 28 Desember 1999*

*Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/58/DPBPR tertanggal 23 Desember 2005 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.*

*Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/31/DPNP tertanggal 30 November 2009 tentang Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum*

### **C. JURNAL, KLIPING, MAKALAH**

Arifin Djoyodiguno, *Letter of Credit*, Makalah disampaikan pada pendidikan dan pelatihan dasar-dasar perkreditan calon account officer pada Bank, 2000.

Coleman, Rachel, “*U.S. and Brazilian Stings Nab Trade-Based Laundering Ring*”, *Money Laundering Alert*, Agustus 2006.

Black, Henry Campbell, *Black’s Law Dictionary*. West Publishing Co, St Paul Minn, 1979.

Federal Financial Institutions Examination Council. “*Bank Secrecy Act Anti-Money Laundering Examination Manual*”, 24 Agustus 2007.

Financial Action Task Force, “*Trade-Based Money Laundering*”, 23 Juni 2006.

Financial Action Task Force, “*Best Practices Paper Best Practices on Traded Based Money Laundering*”. 2008.

Husein, Yunus. *Kegiatan Pemutihan Uang (Money Laundering)*, makalah pada “Arthur Andersen Money Laundering Executive Seminar” The Regent Hotel, Selasa 20 Maret 2001.

Husein, Yunus. *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah pada Temu Wicara “Upaya Nasional dalam menunjang peran ASEAN untuk memerangi terorisme melalui pemberantasan pencucian uang dan penyelundupan senjata” yang diselenggarakan oleh Dirjen Kerjasama ASEAN Deplu. Jakarta, 9 Juli 2002.

\_\_\_\_\_, “*PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 No.3, 2003)

\_\_\_\_\_, *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, makalah pada lokakarya terbatas tentang “Tindak Pidana Pencucian Uang” oleh Financial Club, di Graha Niaga, LT.28. Jakarta, 5-6 Mei 2004.

Muladi, *Tindak Pidana “Money Laundering” dan Permasalahannya*, Makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi untuk Dosen-Dosen FH se-Indonesia, Semarang, Januari 1993

Nasution, Anwar, *Peranan Sistem Keuangan Dalam Pemberantasan Money Laundering*, Makalah Seminar Tentang *Money Laundering* oleh BPHN – Departemen Kehakiman pada tanggal 4 Maret 1997

Sitompul, Zulkarnain, “*Bank (Bukan) Tempat Pencucian Uang*”, 3 Mei 2011 (diakses terakhir pada tanggal 10 Juni 2012)

- \_\_\_\_\_, “*Tindak Pidana Perbankan Dan Pencucian Uang (Money Laundering)*”, Padang, 19 Mei 2003
- Scott, Kathleen A., “*Trade-Based Money Laundering*”. *The New York Law Journal*, 17 September 2008
- Sullivan, Clare dan Smith, Evan, “*Trade-based money laundering: Risks and regulatory responses*”, Australian Government: Australian Institute of Criminology. 2011.
- Sumantoro, “*Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan RUU tentang Perdagangan Internasional*”, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman RI, 1997/1998.
- Zdanowicz, John S “*Trade-Based Money Laundering and Terrorist Financing*” Florida International University, 2009.
- Sitompul, Zulkarnain

